

PEDOMAN **ADMINISTRASI** & ORGANISASI

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah



2026

PENGANTAR DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ba'da salam semoga rahmat Ilahi melimpahi perjuangan kita dalam mengembangkan Amanah Ikatan, Persyarikatan, Umat dan Bangsa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari masa jahiliyah menuju zaman pencerahan.

Administrasi organisasi merupakan elemen fundamental dalam menjaga tertibnya tata kelola dan keberlangsungan organisasi. Dalam konteks Ikatan, administrasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pencatatan, tetapi sebagai suatu sistem yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program secara terstruktur. Penerapan administrasi yang baik mampu mengoptimalkan sistem kerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperkuat kualitas tata kelola organisasi secara menyeluruh. Selain itu, pengelolaan administrasi yang tertib juga mempermudah pengelolaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel dan terukur.

Oleh karena itu, DPP IMM memandang perlu untuk menyusun dan menerbitkan pedoman administrasi dan

organisasi sebagai acuan resmi dalam menjalankan tata kelola organisasi. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan teknis sekaligus rujukan normatif yang melengkapi ketentuan dalam AD/ART, khususnya pada aspek yang belum diatur secara rinci. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta keseragaman dalam praktik administrasi, peningkatan profesionalitas kader, serta kemampuan organisasi dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika keorganisasian di seluruh Indonesia.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dewan Pimpinan Pusat
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
2024-2026

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


Riyan Betra Delza
NIA : 07.23.03




M. Zaki Mubarak
NIA : 07.23.09

SK Pengesahan Pedoman Administrasi dan Organisasi IMM



DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

(*Muhammadiyah Students Association – Central Board*)

Sekretariat: Jalan Menteng Raya No.62 Jakarta 10340 Telp: 08122275294

www.dpp-imm.or.id

dppimm1820@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: VI/A-1/2026

Tentang:

PENGESAHAN PEDOMAN ADMINISTRASI DAN ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setelah:

- Menimbang : 1. Pedoman Administrasi dan Organisasi berlaku setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Bahwa untuk kesinambungan Dan keselarasan gerak organisasi perlu diterbitkan Pedoman Administrasi dan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Tanwir IMM XXXIII di Kota Malang
2. Hasil Rapat Pleno DPP IMM Periode 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPP IMM TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DAN ORGANISASI IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Administrasi dan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Syawal 1447 H

Bertepatan : 07 April 2026 M

Ketua Umum,

Riyan Betra Delza
NIA: 07.23.03



Sekretaris Jenderal,

M. Zaki Mubarak
NIA: 07.23.09

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	
SK Pengesahan Pedoman Administrasi dan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	iii
Daftar Isi	iv
BAB I	6
Pendahuluan	
BAB II	9
Administrasi Perkantoran/Perbekalan	
BAB III	25
Administrasi Kesekretariatan	
BAB IV	45
Administrasi Keuangan	
BAB V	61
Administrasi Keanggotaan	
BAB VI	76
Atribut Organisasi	
BAB VII	8
Prosedur Pembentukan Kepanitiaan	
BAB VIII	91
Kaidah Koordinator Komisariat (Korkom)	
BAB IX	96
Kaidah Pendirian Komisariat dan Cabang	
BAB X	101
Kaidah Badan Pimpinan Otonom	
BAB XI	107

Kaidah Korps IMMawati	
BAB XII	111
Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	
BAB XIII	133
Pedoman Reshuffle dan Karateker Pimpinan	
BAB XIV	138
Pedoman Persidangan	
BAB XV	144
Pedoman Pengesahan, Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan	
BAB XVI	152
Protokoler Acara	
BAB XVII	156
Mekanisme Kerja Pimpinan	
BAB XVIII	193
Tata Tertib Pemilihan Pimpinan	

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

IMM adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan, yang bertujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah (AD IMM Pasal 7 dan 8).

Pencapaian tujuan IMM akan dapat dilakukan jika kerjasama semua unsur di dalam organisasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian proses kerja sama semua unsur organisasi agar pencapaian tujuan berlangsung secara efisien dan efektif. Salah satu pengendalian yang dimaksud adalah secara keseluruhan tanpa menitikberatkan pada salah satu unsur tertentu. Pengendalian proses kerja sama disusun dalam sebuah peraturan, yakni pedoman administrasi yang merupakan bagian dari organisasi secara umum.

Mengingat adanya kebutuhan dan tuntutan perkembangan organisasi yang semakin meningkat, terutama karena kesadaran akan perlunya organisasi yang rapi dan teratur dalam mencapai tujuan organisasi dan cita-cita

perjuangan, maka perlu dilakukan penyempurnaan pedoman administrasi IMM.

B. TUJUAN

Pedoman administrasi IMM disusun bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan administrasi IMM dalam rangka menuju tertib organisasi, sehingga akan tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap pengeloan dan pelayanan administrasi IMM.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi sasaran pedoman administrasi adalah mencakup:

1. Pendahuluan
2. Administrasi Perkantoran
3. Administrasi Kesekretariatan
4. Administrasi Keuangan
5. Administrasi Keanggotaan
6. Atribut Organisasi
7. Prosedur Pemilihan Kepanitiaan
8. Kaidah KORKOM
9. Kaidah Pendirian Komisariat dan Cabang
10. Kaidah Badan Pimpinan Otonom
11. Kadah Kopr IMMawati
12. Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
13. Pedoman Reshuffle
14. Pedoman Persidangan

15. Pedoman Pengesahan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
16. Protokoler Acara IMM
17. Mekanisme Kerja Pimpinan
18. Tata Tertib Pemilihan Pimpinan

BAB II

ADMINISTRASI

PERKANTORAN/PERBEKALAN



A. PENGERTIAN

Administrasi perkantoran/perbekalan adalah kegiatan organisasi yang meliputi Pengelolaan kantor/sekretariat, pengadaan barang-barang organisasi (inventaris) termasuk arsip.

B. KANTOR/SEKRETARIAT

1. Pengertian Kantor/Sekretariat

Kantor/sekretariat merupakan tempat kegiatan secara teratur yang pada hakekatnya menjadi sentral (pusat) pengendalian organisasi, komunikasi, informasi organisasi, kegiatan administrasi, perencanaan kebijakan, serta penghubung dengan anggota dan masyarakat. Untuk itu setiap tingkatan gerakan dalam IMM harus mempunyai kantor/sekretariat yang mapan. Apabila belum mampu, agar diusahakan ada tempat yang tetap, seperti bergabung dengan Pimpinan Muhammadiyah, bergabung antar/sesama tingkat pimpinan, dan sebagainya.

2. Alat-alat Perkantoran

Dalam pelaksanaan kegiatan kantor/sekretariat diperlukan alat-alat, antara lain: Komputer, Stempel, Papan Nama, Lemari, Rak Buku, Meja + Kursi, White Board dan lain-lainnya.

Pengelolaan Alat Kantor/Sekretariat:

a. Fungsi Sekretariat

- Menangani dan melayani fungsi perkantoran
- Melaksanakan administrasi organisasi.
- Mengadakan dan melaksanakan persidangan rutin.
- Mengorganisasikan tugas-tugas rutin dan insidental.
- Mengorganisasikan pelaksanaan keputusan dan program.
- Mengorganisasikan pendataan organisasi dan pelayanan informasi/ komunikasi organisasi.
- Mengkoordinasi personalia.

b. Pengaturan Kantor/Sekretariat

Supaya kantor/sekretariat IMM dapat berfungsi secara optimal, maka perlu dibuat pengaturan tentang kantor/sekretariat yang meliputi letak, bangunan dan sumber daya manusia.

- Letak Kantor/Sekretariat
Fungsi-fungsi kantor/sekretariat dapat

dijalankan apabila kantor/sekretariat IMM terletak di tempat yang strategis, mudah dijangkau, dan dengan keadaan lingkungan yang kondusif.

- **Bangunan/Ruangan**

Bangunan kantor/sekretariat IMM hendaknya diusahakan dapat menampung seluruh kegiatan administrasi dan lainnya. Untuk menjamin kelayakan bangunan/ruangan kantor/sekretariat hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah ruangan memadai
- Kelengkapan peralatan kantor
- Kesehatan kebersihan dan kerapian kantor.

- **Sumber Daya Manusia**

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan kantor/sekretariat adalah tenaga pengelola. Sangat baik apabila setiap tingkatan Pimpinan memiliki sekretaris eksekutif yang secara khusus bertugas melaksanakan pelayanan administratif keseharian. Namun bila tidak memungkinkan, maka diatur pembagian tugas dalam pengelolaan kantor, semisal diatur piket kantor pimpinan. Sedapat mungkin

kantor/sekretariat sekaligus sebagai asrama kader yaitu tempat tinggal pimpinan. Sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi.

C. INVENTARIS ORGANISASI

1. Pengertian

Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang dimiliki organisasi berupa harta kekayaan organisasi yang terdiri dari dua macam:

a. Inventaris Permanen

Kekayaan organisasi yang dalam jangka relatif lama tidak mengalami perubahan, seperti gedung, lemari, white board, dan lainnya.

b. Inventaris Tidak Permanen

Kekayaan organisasi yang dalam waktu singkat mengalami perubahan seperti kop surat.

No	Nama Barang	Bahan/Merek	Asal Barang	Jumlah Barang	Keterangan BRL

c. Penyimpanan inventaris harus dilakukan dengan baik oleh personalia yang disertai tugas khusus sesuai dengan pembagian tugas. Penyimpanan

harus dilaksanakan dan ditempatkan di kantor/sekretariat.

- d. Peminjaman inventaris dilayani dengan mengisi berita acara peminjaman atau mengisi pada buku khusus.

Contoh Kolom Peminjaman sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Nomor Inventaris	Status Pinjaman/Kembali	Tanda Tangan

- e. Inventaris IMM yang berada dalam lingkup pengelolaan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan IMM yang lebih tinggi dan musyawarah tertinggi pada tingkat kepemimpinan yang bersangkutan. Penelitian kebenaran inventarisasi dilakukan oleh tim verifikasi.

D. BUKU-BUKU ORGANISASI

1. Buku Tamu

Buku tamu adalah buku yang diperuntukkan bagi setiap tamu yang datang.

Contoh kolomnya :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan Kolom:

1. Nomor urut tamu yang datang/berkunjung (No)
2. Hari dan tanggal kedatangan tamu (hari/tanggal)
3. Waktu pada saat tamu datang berkunjung (jam/pukul)
4. Nama tamu (lengkap)
5. Alamat tamu (organisasi/instansi) yang diwakili
6. Personal/orang yang dicari/ingin ditemui tamu (Bertemudengan)
7. Tujuan/maksud kedatangan tamu
8. Sudah ada perjanjian/kesepakatan Bertemu/belum
9. Paraf /tanda tangan tamu
10. Keterangan

2. Buku Agenda Surat

Buku Agenda Surat adalah buku untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar.

Contoh kolomnya:

Nomor Urut		Tanggal Keluar/ Masuk	Tanggal Nomor		Dikirim/Di terima		Perihal Isi Surat	Ket.	Lain-lain
Keluar	Masuk		Keluar	Masuk	Kepada	Dari			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan Kolom:

1. Untuk menuliskan nomor urut surat keluar. Nomor

ini sama dengan nomor surat yang dikirim.

2. Untuk menuliskan nomor urut surat masuk sesuai dengan nomor urut diterimanya surat oleh sekretariat. Dalam hal ini nomor urut surat tidak sama nomor dalam surat.
3. Untuk menuliskan tanggal dikirimnya surat keluar atau tanggal diterimanya surat masuk.
4. Tanggal yang ditulis dalam surat keluar (pada kanan atas) dan nomor surat (kiri atas).
5. Tanggal dan nomor surat masuk.
6. Kolom "dikirim kepada" untuk alamat tujuan surat keluar.
7. Kolom "diterima dari" untuk asal surat/instansi/ organisasi pengirim surat.
8. Perihal isi surat, ditulis singkat dan jelas sesuai dengan yang tertera dalam surat.
9. Untuk menuliskan catatan keterangan yang perlu terhadap surat keluar/masuk.
10. Untuk mencatat lain-lain.

3. Buku Sidang/Notulen

Buku Sidang/Notulen adalah buku yang digunakan oleh Pimpinan Sidang ketika sidang berlangsung, untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting/perlu dicatat oleh pimpinan sidang.

Contoh Kolomnya:

No	Pokok Masalah yang Dibicarakan	Pembahasan Secara Urut	Kesimpulan /Keputusan		Catatan /Ket.
1	2	3	4	5	6

..... 20...

Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

Keterangan Kolom :

1. Nomor urut
2. Pokok masalah
3. Nama Pimpinan (sebaiknya ditulis dulu sebelum rapat dimulai)
4. Kesimpulan/Keputusan Sidang
5. Kolom kosong untuk usul, komentar, dan lain-lain
6. Tanda tangan peserta sidang.

4. Buku Presensi Rapat

Buku Presensi Rapat adalah buku khusus yang memuat daftar hadir pimpinan dalam setiap rapat/sidang.

Contoh Kolomnya:

No	Tanggal & Jenis Rapat	Nama Pimpinan		Tanda Tangan
1	2	3	4	5

Keterangan Kolom:

1. Nomor urut personal pimpinan (anggota/peserta sidang)
2. Tanggal dimulainya sidang
3. Nama Pimpinan (sebaiknya ditulis lebih dulu sebelum dimulai)
4. Kolom kosong untuk usul, komentar, dan lain-lain
5. Tanda tangan peserta sidang.

5. Buku Daftar Hadir

Buku Daftar Hadir adalah buku daftar hadir harian pimpinan. Buku ini diisi pimpinan setiap datang ke kantor baik dalam rangka piket maupun untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor.

Contoh Kolomnya:

No	Nama Pimpinan	Tanggal	Jumlah Hadir
1	2	3	4

Keterangan Kolomnya:

1. Nomor urut personal pimpinan
2. Nama pimpinan
3. Tertulis angka 1 s.d 31 adalah jumlah tanggal untuk satu bulan. Kolom ini diisi setiap hari oleh anggota/Pimpinan Harian IMM.
4. Jumlah kehadiran untuk setiap bulannya.

6. Buku Ekspedisi

Buku Ekspedisi adalah buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat. Buku ini sekaligus merupakan bukti bahwa surat sudah dikirim atau sudah diterima oleh yang bersangkutan.

Contoh kolomnya:

No	Nomor & Isi Surat	Tanggal Pengiriman	Alamat Tujuan Surat	Ket./Paraf

7. Buku Inventaris

Buku Inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang menjadi milik organisasi/inventaris.

Contoh kolomnya:

No								

8. Buku Statistik

Buku Statistik adalah buku yang memuat semua data yang diperlukan oleh organisasi, seperti:

- Data pribadi personal
- Data Daerah/Cabang/Korkom/Komisariat
- Data jumlah anggota masing-masing

d. Data potensi Daerah/Cabang/Korkom/Komisariat.

9. Buku Konsep

Buku Konsep adalah buku yang digunakan untuk membuat konsep-konsep surat yang akan dikirim.

10. Buku Catatan Kegiatan

Buku Catatan Kegiatan merupakan buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Buku kegiatan ini hendaknya dibuat setiap bulan sekali berganti.

Contoh kolomnya:

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Pelaksana	Tempat	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Keterangan Kolom:

1. Nomor urut
2. Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan
3. Nama kegiatan
4. Pelaksana Kegiatan (bila personal disebutkan satu/satu)
5. Nama Tempat/gedung dan lokasi pelaksanaan
6. Mencatat hal penting, seperti pembiayaan.

11. Buku Piket

Buku Piket adalah buku yang digunakan untuk

mencatat tugas-tugas piket.

12. Buku Umpan Balik

Buku Umpan Balik adalah buku yang di gunakan untuk mencatat surat/barang yang dikirim melalui pos yang dikembalikan lagi karena tidak sampai ke alamat tujuan.

13. Buku Induk Anggota

14. Buku Registrasi Induk

E. DOKUMENTASI ORGANISASI

1. Pengertian

Dokumentasi organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan dan penyimpanan dokumen-dokumen organisasi.

Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah dari peristiwa atau kejadian. Pada dasarnya semua arsip organisasi adalah dokumen.

2. Bentuk-bentuk Dokumen

- a. Gambar/Foto
- b. Tulisan dan surat penting
- c. Benda berharga
- d. Surat kabar, buku, majalah, dll.

3. Pengelolaan Dokumen

- a. Pada dasarnya pengelolaan dokumen sama

dengan inventaris.

- b. Dokumen selain digunakan untuk kepentingan tertentu dan penyusunan sejarah organisasi, juga dipakai untuk menyusun laporan rutin organisasi serta tanda bukti yang sah.
- c. Peminjaman dokumen dilayani dengan mengisi berita acara peminjaman dokumen.

F. ARSIP

1. Pengertian

Arsip pada dasarnya merupakan dokumen organisasi yang menyangkut kepentingan organisasi, baik berupa buku-buku, laporan, makalah, surat dan sebagainya. Secara khusus yang dimaksud dengan arsip pada bagian ini adalah kumpulan warkat/surat yang disimpan secara sistematis, karena memiliki nilai manfaat yang sewaktu-waktu akan digunakan. Oleh karena itu, menjadi penting agar tata kearsipan dilakukan dengan baik.

2. Sistem Pengarsipan

Beberapa sistem penyimpanan arsip:

- a. Sistem Abjad (*Alphabetic Filing*), suatu sistem penyusunan arsip berdasarkan urutan dari A-Z.
- b. Sistem subjek (*Subject Filing*), suatu sistem penyusunan arsip berdasarkan permasalahan yang sering dihadapi.

- c. Sistem tanggal (*Cronological Filing*), suatu sistem penyusunan arsip berdasarkan urutan tanggal dari datangnya surat/arsip.
- d. Sistem Daerah (*Geographical Filing*), suatu sistem penyusunan arsip berdasarkan asal surat menurut Daerah/Cabang/Komisariat yang mengirim surat.
- e. Sistem nomor (*Numerical Filing*), suatu sistem penyusunan arsip berdasarkan susunan sesuai dengan nomor urut arsip.

Sistem penyimpanan arsip sebagaimana tersedia di atas dapat dipilih sesuai dengan kepraktisan masing-masing pengelola. Agar ruwatan arsip dapat terjaga dengan baik maka perlu diperhatikan:

- Tempat penyimpanan (map/lemari) arsip yang terbuat dari bahan yang baik dan awet (tahan rusak).
- Tempat penyimpanan terhindar dari api, air, dan kelembaban, serta mudah diawasi.

3. Peminjaman Arsip

Arsip yang telah disimpan dan kemudian diperlukan lagi untuk dipinjam hendaknya dilakukan dengan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan peminjaman dengan mengisi pada buku yang telah disediakan (dapat disatukan dengan buku peminjaman inventaris).

- b. Penetapan batas waktu peminjaman.
- c. Pengambilan arsip.

Setelah dikembalikan oleh peminjam, maka pengelola harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa keutuhan arsip seperti semula.
- b. Mengembalikan arsip ke tempat semula.

4. Penyusutan Arsip

a. Tujuan Penyusutan Arsip

Tujuan penyusutan arsip adalah mengendalikan arus arsip yang tercipta serta mengatur penyelamatan arsip. Dilihat dari kepentingan dan kegunaan penyusutan arsip adalah untuk:

1. Pendayagunaan arsip dinamis baik sebagai berkas kerja maupun sebagai referensi.
2. Pertimbangan ekonomis, baik yang berkaitan dengan keterangan, ruangan maupun peralatan.

b. Tata Cara Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip dilakukan dengan pertimbangan:

1. Nilai administratif yaitu nilai yang berkaitan dengan kegunaan arsip untuk kegiatan administratif sehari-hari.
2. Nilai karangan, yaitu nilai yang mempunyai daya pembuktian di bidang keuangan.
3. Nilai penelitian dan sejarah, yaitu nilai sebagai

data ilmiah dan historis yang di kemudian hari akan sangat berharga.

4. Usia arsip.
5. Penyusutan arsip
Penyusutan arsip dilakukan dengan cara:
 - a. Penjilitan
 - b. Pemusnahan arsip
 - c. Penyerahan arsip kepada arsip Nasional/Daerah.

BAB III

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN



A. PENGERTIAN

Administrasi kesekretariatan adalah proses kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan surat-menyurat.

B. FUNGSI SURAT

Urusan surat-menyurat adalah suatu bagian penting dari pekerjaan administrasi kesekretariatan. Surat adalah bentuk penuangan ide atau kehendak berupa tulisan dan dapat menjadi gambaran tentang suatu peristiwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Bagi organisasi, surat berfungsi sebagai:

1. Alat komunikasi
2. Dokumentasi organisasi
3. Alat pembuktian (tanda bukti).

C. MACAM DAN BENTUK SURAT

1. Macam-macam surat

a. Menurut jenis

- **Surat Keputusan (SK), Surat Intruksi**

Nomor Surat Keputusan diberikan angka Romawi, dan setiap tahun diulangi dari awal.

Contoh:

DPP/DPD/PC/KORKOM/PK *)
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Sekretariat:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : .../.../.../

TENTANG

.....

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/Pimpinan Cabang/KORKOM/Pimpinan Komisariat *) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Menimbang 1.

2.

Mengingat 1.

2.

Memperhatikan 1.

2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan DPP/DPD/PC/KORKOM/PK *) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Tentang

Pertama

Kedua

Ketiga

Ditetapkan di,

Pada tanggal,

PIMPINAN

Ketua Umum,


Sekretaris Umum,

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

NIA:

NIA:



*) . Pilih Salah satu

- **Surat Mandat/Tugas/Kuasa/Rekomendasi**

Diberi nomor surat tersendiri, tidak termasuk surat biasa dan Surat Keputusan (SK), dan setiap tahun dimulai dari awal (angka 001).

Contoh :

DPP/DPD/PC/KORKOM/PK *)

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Sekretariat: *(Jalan, Telepon, Faks, Kode/Kab*, Provinsi, Kode Pos, E-mail, Wbsite)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT MANDAT

Nomor : .../.../.../

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/Pimpinan Cabang/KORKOM/Pimpinan Komisariat*) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dengan ini memberikan mandat kepada:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Keperluan :

Dengan ketentuan, hari setelah mengikuti kegiatan tersebut agar menyampaikan laporan secara tertulis.

Demikian surat mandat ini kami berikan, semoga dipergunakan sebagaimana mestinya.

Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat

Tempat, H.

M.


PIMPINAN

Ketua Umum

Sekretaris Umum

(Nama lengkap)

NIA:



(Nama lengkap)

NIA:

*). Pilih Salah satu


-
- Surat Instruksi/Edaran
 - Surat Undangan
 - Surat Laporan
 - Surat Penghargaan/Syahadah

Contoh: Setiap syahadah diberi nomor (001) sendiri, dan setiap tahun dimulai dari awal.

DPP/DPD/PC/KORKOM/PK *)

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Sekretariat : *(Jalan, Telepon, Faks, Kode/Kab*, Provinsi, Kode Pos, E-mail, Wbsite)*



SYAHADAH

LATIHAN INSTRUKTUR PARIPURNA

Nomor :

Diberikan kepada :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Fakultas/jurusan/angkatan :

Alamat :

Sebagai bukti keikutsertaan latihan instruktur daerah yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tempat :


Dengan predikat kelulusan: (baik, cukup, kurang) atau dengan nilai *)

Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat

Tempat,H.

M.

Master of Training



*)). Pilih Salah satu

b. Menurut wujud

1. Kartu Pos
2. Telegram
3. Nota
4. Biasa

c. Menurut Isi/Keamanan

1. Sangat Rahasia (Vital)
Surat yang bernilai sejarah ilmiah atau memiliki nilai sangat penting seperti SK, surat

perjanjian dan penelitian.

2. Rahasia (Penting)

Surat yang dapat membantu kelancaran organisasi dan sulit dicari di tempat lain, seperti peraturan-peraturan organisasi.

3. Biasa


Surat yang memiliki kegunaan bersifat sementara dan hanya sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya surat permohonan penceramah dsb.

4. Tidak penting

Surat yang telah habis masa kegunaannya, seperti undangan, dsb.

2. Bentuk Surat

- a. Surat menyurat IMM menggunakan bentuk block style (bentuk Amerika) atau bentuk lurus, kecuali surat-surat khusus seperti: Keputusan, Mandat, Perjanjian, Instruksi/Edaran (masing-masing contoh dapat dilihat pada macam-macam surat tujuan).
- b. Surat resmi harus menggunakan bahasa sederhana, obyektif dan mudah dipahami.
- c. Isi Surat
- d. Sistem Penomoran surat bisa digunakan dengan angka dan setiap tahun berulang dari awal (001/A-1/Kode Wilayah/Tahun Pembuatan Surat).



Keterangan:

1. Kop/kepala surat Terdiri dari:
 - a. Tingkat dan nama organisasi dalam bahasa Indonesia.
 - b. Pada bagian kiri sebelah atas sejajar dengan kepala surat dicantumkan symbol/gambar logo

IMM.

- c. Alamat sekretariat ditulis lengkap.
2. Kalimat "*Basmallah*" (ditulis dengan huruf arab). Tulisan tersebut diletakkan di tengah-tengah surat.
3. Nomor Surat, lampiran dan perihal ketiganya ditulis berurutan dari atas ke bawah pada pinggir kiri dibawah kalimat basmallah.
4. Kota tempat surat dibuat dan tanggal pembuatan surat ditulis di sebelah kanan atas sejajar dengan nomor surat.
5. Tanggal pembuatan ditulis dua macam.
Contohnya:
Tanggal, bulan, tahun Hijriah
Tanggal, bulan, tahun Miladiyah
6. Alamat tujuan.
7. Salam pembuka; Assalamu'alaikum Wr.Wb.
8. Isi surat.
9. Kalimat *Billahi Fii Sabillil Haq, Fastabiqul Khairat.*
10. Salam penutup Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
11. Pimpinan.
12. Ketua dan Sekretaris.
13. Nama, tanda tangan, NIA/NBM.
14. Tembusan.

D. ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SEKRETARIAT

Dalam tugas megembangkan amanat ikatan serta untuk

melancarkan tugas-tugas organisasi, khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan tertib administrasi, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

1. Kertas

- a. Kertas berkop
- b. Amplop berkop
- c. Kertas (lembaran) disposisi
- d. Blangko peminjaman arsip
- e. Kertas kosong
- f. Kertas karbon
- g. Kertas memo.

2. Buku-buku

- a. Buku induk organisasi
- b. Buku induk pimpinan (hanya di DPP)
- c. Buku nominatif pimpinan
- d. Buku nominatif kader
- e. Buku notulen sidang/rapat
- f. Buku agenda surat (keluar dan masuk)
- g. Buku kas (besar dan kecil)
- h. Buku ekspedisi
- i. Buku inventaris
- j. Buku liputan kerja
- k. Buku hadir
- l. Buku tamu
- m. Buku agenda kegiatan

n. Buku piket harian

3. Stempel

- a. Stempel organisasi
- b. Stempel tanggal
- c. Stempel agenda
- d. Stempel prangko langganan
- e. Stempel alamat surat
- f. Stempel nama kta (hanya untuk dpd)
- g. Meja, Kursi, Lemari, File Cabinet, Whiteboard dan kelengkapannya
- h. Alat-alat sekretariat.

4. Kode dan Indeks Surat

a. Kode Surat Wilayah:

1. Wilayah Aceh	I
2. Wilayah Sumatra Utara	II
3. Wilayah Sumatra Barat	III
4. Wilayah Jambi	IV
5. Wilayah Riau	V
6. Wilayah Bengkulu	VI
7. Wilayah Sumatra Selatan	VII
8. Wilayah Lampung	VIII
9. Wilayah DKI Jakarta	IX
10. Wilayah Jawa Barat	X

11. Wilayah Jawa Tengah	XI
12. Wilayah D.I. Yogyakarta	XII
13. Wilayah Jawa Timur	XIII
14. Wilayah Bali	XIV
15. Wilayah Nusa Tenggara Barat	XV
16. Wilayah Nusa Tenggara Timur	XVI
17. Wilayah Kalimantan Barat	XVII
18. Wilayah Kalimantan Tengah	XVIII
19. Wilayah Kalimantan Selatan	XIX
20. Wilayah Kalimantan Timur	XX
21. Wilayah Sulawesi Utara	XXI
22. Wilayah Sulawesi Tengah	XXII
23. Wilayah Sulawesi Selatan	XXIII
24. Wilayah Maluku	XXIV
25. Wilayah Sulawesi Tenggara	XXV
26. Wilayah Papua	XXVI
27. Wilayah Maluku Utara	XXVII
28. Wilayah Banten	XXVIII
29. Wilayah Gorontalo	XXIX
30. Wilayah Kepulauan Riau	XXX
31. Wilayah Papua Barat	XXXI
32. Wilayah Papua Barat Daya	XXXII
32. Wilayah Kalimantan Utara	XXXIII
33. Wilayah Sulawesi Barat	XXXIV
34. Wilayah Bangka Belitung	XXXV

b. Index Surat Menyurat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

1. Hubungan Kelembagaan	
• Organisasi internal IMM	A
• Muhammadiyah dan Ortom	B
• Lembaga Amal Usaha Muhammadiyah	C
• Pemerintahan	D
• Instansi swasta dan profesi	E
• Organisasi sosial politik	F
• Organisasi kemasyarakatan dan sosial masyarakat	G
• Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan	H
• Hubungan luar negeri	I
• Lain-lain	J
2. Urusan-urusan	
• Pengesahan (Pengangkatan, Penugasan, Pelimpahan, Perjanjian dll)	1
• Permusyawaratan (Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dll)	2
• Laporan (Tahunan, Triwulan, Bulanan, dll)	3
• Instruksi, Panggilan	4
• Maklumat, Pengumuman, Tuntunan	5

• Perlengkapan dan Hak Milik	6
• Usaha Keuangan	7
• Pendataan	8
• Organisasi	9
• Kader	10
• Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik	11
• Kajian dan Pengembangan Keilmuan	12
• Riset dan Teknologi	13
• Pengembangan Bahasa dan Potensi Akademik	14
• Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi	15
• Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	16
• Ekonomi dan Kewirausahaan	17
• IMMawati	18
• Tabligh dan Kajian Ke-Islam-an	19
• Media dan Komunikasi	20
• Seni, Budaya dan Pariwisata	21
• Olahraga dan Kepemudaan	22
• Lingkungan Hidup	23
• Kesehatan	24
• Maritim	25
• Agraria	26
• Hukum & HAM	27
• Buruh, Tani dan Nelayan	28
• Energi Sumber Daya Mineral	29

• Hubungan Luar Negeri	30
• Lembaga Otonom	31
• Lembaga Semi Otonom	32
• Lain-Lain	33

Contoh: Surat kepada PC IMM Kota Kupang, hal perkaderan dari DPD IMM NTT

Nomor: 14 /A-I0/XVI/2026

Keretangan:

- 14 : Nomor urut surat yang dibuat
- A : Hubungan kelembagaan internal IMM
- 10 : Urusan Kaderisasi
- XVI : Kode Wilayah
- 2026 : Tahun Pembuatan Surat

Contoh: Surat Panitia Pelaksana: Surat Kegiatan PC IMM Kota Kupang, Hal Bakti Sosial

Nomor: 001/PANPEL-BAKSOS/A-15/XVI/2026

Keterangan:

- 001 : Nomor urut surat yang dibuat
- PANPEL-BAKSOS : Nama Kegiatan
- A : Hubungan Kelembagaan intern IMM
- 15 : Kode Surat Sosial Pemberdayaan Masyarakat
- XVI : Kode Wilayah NTT
- 2026 : Tahun Pembuatan Surat

Penomoran surat panitia dimulai dari 001 dan nomor surat dibuat sendiri oleh panitia pelaksana dan memberikan laporan

pertanggungjawaban kepada pimpinannya.

E. PENGELOLAAN SURAT

1. Surat Keluar

- a. Pembuatan konsep
- b. Pengetikan
- c. Pemeriksaan pengetikan
- d. Penandatanganan
- e. Pembubuhan cap/stempel organisasi
- f. Penulisan dalam agenda
- g. Penyimpanan arsip
- h. Pelipatan surat
- i. Penulisan dalam buku ekspedisi
- j. Pemasukan dan amplop (terlebih dahulu diberi alamat tujuan)
- k. Penempelan perangko (jika lewat pos)
- l. Pengiriman surat dengan cara diantar sendiri, dengan kurir/utusan/lewat pos

2. Surat Masuk

- a. Surat masuk diterima bagian agendaris
- b. Masuk pada staf sekretaris (Sekretaris Eksekutif)
- c. Penelitian/pembacaan surat
- d. Pemberian disposisi (catatan singkat tentang tindak lanjut surat)
- e. Pemberian cap agenda dan cap surat
- f. Diajukan dan dibicarakan dalam rapat (terutama

surat-surat penting yang tidak mungkin diambil kebijakan langsung oleh sekretaris)

- g. Pembubuhan disposisi berdasarkan keputusan rapat
- h. Pemrosesan surat
- i. Pengarsipan surat

BAB IV

ADMINISTRASI KEUANGAN



A. PENGERTIAN

Administrasi keuangan adalah administrasi yang berhubungan dengan perolehan sumber dana, pengalokasian penggunaan dana dan laporan akhir penggunaan dana.

B. WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pengelolaan umum keuangan IMM dilakukan oleh Bendahara Pimpinan IMM, yang bertujuan agar pendayagunaan dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
2. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hal pengelolaan keuangan, meliputi:

- a. Perencanaan

Perencanaan keuangan yang diaktualisasikan berupa anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran untuk satu jangka waktu tertentu yang menggambarkan sumber penggunaan.

- b. Organisasi

Agar lebih memudahkan kontrol pengelolaan pengorganisasiannya sebagai berikut:

- 1) Yang mencari dan mengumpulkan dana dari sumber-sumber yang telah ditentukan diserahkan kepada tim dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum.
- 2) Penyimpanan dan pengeluaran dana yang dikumpulkan oleh tim harus terlebih dahulu disetujui oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
- 3) Wewenang mengusahakan dana berada pada Bendahara Umum.
- 4) Tugas untuk mencatat keluar masuk dana dan penyusunan laporan diserahkan kepada Wakil Bendahara (bidang pembukuan dan penyusunan laporan).

c. Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah pelaksanaan pengaturan keuangan.

1) Pengumpulan Dana

Yang berkewajiban dan bertanggungjawab mengumpulkan dana adalah tim tugas, meliputi:

- Menarik iuran anggota sesuai dengan ketentuan organisasi.
- Menarik dan mengumpulkan dana dari donatur tetap.

- Menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada wakil bendahara (yang membidangi penyimpanan) setelah disetujui Ketua Umum dan Bendahara Umum.
- Memberikan tanda bukti/kartu penerimaan yang ditanda tangani oleh penerima/penagih, kepada anggota donatur tetap dan penyumbang lainnya.
- Pada waktu menyerahkan dana kepada Wakil Bendahara harus disertai fotocopy kwitansi kepada penyumbang dana dari Wakil Bendahara diminta/diterima bukti setoran yang ditandatangani Ketua Umum dan Bendahara Umum.

2) Pengeluaran Dana

- Pengeluaran setiap bagian departemen harus sesuai Anggaran Belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Pengeluaran harus diajukan berdasarkan bukti-bukti yang telah disetujui sebelumnya.
- Pengeluaran dana harus disetujui oleh ketua Umum dan Bendahara Umum.

3) Penyimpanan

- Yang bertanggung jawab atas penyimpanan dana adalah wakil Bendahara.
- Untuk keperluan rutin dapat diadakan kas kecil yang dipegang oleh Wakil Bendahara.

4) Prosedur Pengeluaran Dana

- Permintaan untuk pengeluaran dana diajukan kepada Ketua Umum dan Bendahara Umum oleh departemen atau bidang yang memerlukan dana.
- Ketua Umum dan Bendahara Umum menilai permohonan tersebut untuk disetujui atau ditolak dan atau minta dirubah.
- Atas dasar surat permohonan yang telah disetujui oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum mengeluarkan dana untuk diserahkan kepada pemohon.
- Pemohon diminta menandatangani formulir tanda pengeluaran dari kas.
- Bendahara Umum mencatat dalam bukti-bukti pengeluaran uang, kemudian tanda bukti pengeluaran tersebut diserahkan kepada Wakil Bendahara.

3. Teknis Pengelolaan Keuangan, meliputi:
 - a. Penggalian sumber dana yang dapat menjamin kelancaran kegiatan IMM.
 - b. Pengendalian penggunaan dana sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja IMM serta kebijakan keuangan pimpinan IMM.
 - c. Penyelenggaraan pembukuan secara tertib, teratur dan tepat waktu. Termasuk di dalamnya pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti yang diperlukan untuk dipertanggungjawabkan.
4. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan tersebut, Pimpinan IMM berhak mempunyai dan mengatur ketatausahaan keuangan Ikatan.

C. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

1. Pengertian
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah perkiraan pendapatan dan biaya yang diperlukan guna pelaksanaan program kerja Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan disusun berdasarkan Mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Pengajuan dan Pengesahan RAPB
 - a. Penyusunan RAPB IMM termasuk dikoordinir oleh bendahara.

- b. Pimpinan IMM termasuk Bidang, Lembaga Khusus dan Amal Usaha IMM menyusun pembiayaan rancangan program kerja yang telah dirancang sebelum rapat kerja Pimpinan sebagai RAPB IMM.
 - c. Rancangan pembiayaan program kerja tersebut diajukan kepada Bendahara selambat-lambatnya dua minggu sebelum pengesahan RAPB IMM.
 - d. Selanjutnya Bendahara menyusun RAPB IMM selambat-lambatnya satu minggu setelah Rakerpim.
 - e. Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja IMM menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja IMM dilakukan dalam Rapat Kerja Pimpinan.
3. Pelaksanaan APB
Ketentuan Umum
- a. Seluruh Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah wajib mengatur pelaksanaan anggaran sedemikian rupa sehingga realisasi APB IMM dapat terkendali dan tercapai secara optimal.
 - b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan prinsip:
 - Jumlah yang dimuat dalam anggaran pendapatan merupakan batas minimal untuk masing-masing pendapatan.

- Jumlah pendapatan diusahakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Terkendali sesuai dengan rencana.
- c. Pelaksanaan Anggaran Belanja berdasarkan prinsip:
- Jumlah yang dimuat dalam anggaran belanja merupakan batas maksimal untuk masing-masing pembelanjaan (pengeluaran).
 - Terkendali sesuai dengan rencana.
- d. Tindakan yang tercantum di bawah ini harus dengan persetujuan tertulis dan rapat pleno pimpinan IMM:
- Iuran dan atau tambahan iuran yang tidak atau belum tercantum dalam anggaran pendapatan (APB IMM).
 - Kegiatan yang dananya tidak atau belum tercantum dalam anggaran belanja IMM.
 - Mengeluarkan pembiayaan untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam anggaran belanja IMM.
- e. Tabel Realisasi APB Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Mata Anggaran	Jumlah Perkiraan	Jumlah Realisasi	Selisih	Penanggung Jawab

Ketentuan Pelaksanaan

A. Pendapatan

1. Semua penerimaan uang/barang dilakukan oleh bendahara Pimpinan IMM dan staf atau orang yang ditunjuk.
2. Penerimaan uang/barang oleh selain Bendahara Pimpinan MM dan staf atau orang lain yang telah ditunjuk, harus diserahkan kepada Bendahara Pimpinan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari setelah penerimaan.
3. Penerimaan uang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Setiap penerimaan uang dibuatkan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerima.
 - b. Bukti penerimaan uang kemudian dibuatkan sekurang-kurangnya rangkap dua dan masing-masing disampaikan kepada:
 - Lembar pertama untuk penyeter atau pembayar.
 - Lembar kedua untuk penerima yang selanjutnya didokumentasikan bendahara sebagai laporan.

- c. Untuk penerimaan barang shadaqah dilakukan sebagaimana poin a dan b. Khusus barang shodaqah dilampiri dengan pencatatan tanggal pembelian barang dimaksud serta mencatat harga awal barang tersebut.

B. Macam-macam Pendapatan

1. Pendapatan berdasarkan ketentuan organisasi yang meliputi iuran anggota, uang pangkal, uang KTA sesuai dengan kebijakan pimpinan.
2. Pendapatan berdasarkan sumbangan atau bantuan yang meliputi sumber dari pemerintah, instansi/badan swasta, persyarikatan, donatur, alumni IMM, dan bantuan luar negeri.
3. Pendapatan berdasarkan amal usaha ikatan atau lembaga khusus ikatan.
4. Pendapatan berdasarkan infaq, zakat, dan shadaqah yang bersumber dari anggota/umum, pimpinan dan masyarakat.

C. Macam-macam Belanja/Pengeluaran

1. Pengeluaran berdasarkan rutinitas Ikatan yang meliputi pembiayaan kantor/sekretariat, aktivitas bidang/lembaga khusus/amal usaha.
2. Pengeluaran berdasarkan keperluan insidental yang meliputi acara formal/sidang pleno/musyawarah, divas luar dan kesejahteraan

sosial.

3. Pengeluaran berdasarkan pembangunan/renovasi kantor dan pengadaan inventaris kantor.
4. Pengeluaran berdasarkan ketentuan organisasi yang meliputi prosentase untuk iuran anggota IMM, uang pangkal dan uang pembuatan KTA.

D. Pengeluaran

1. Untuk pengeluaran dana, Bendahara IMM membuat bukti keluar uang sekurangnya dalam rangkap dua dan masing-masing disampaikan kepada:
 - Lembar pertama, untuk pengguna dana tersebut yang selanjutnya wajib melaporkan penggunaan dana yang terlampir bukti masing-masing.
 - Lembar kedua, untuk Bendahara yang selanjutnya digunakan oleh penagih pengguna.
2. Pembayaran dana dan pelapor dilakukan dengan cek/giro bilyet harus ditandatangani oleh dua orang pengurus yaitu Ketua Pimpinan IMM dan Bendahara Pimpinan IMM.

D. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- a. Penanggung jawab pembukuan keuangan adalah Bendahara dan pelaksanaannya dilakukan sesuai

dengan job description yang ada atau petugas yang ditunjuk. Untuk kelengkapan administrasi keuangan, dibutuhkan:

- a. Buku Kas Harian
- b. Buku Kas Masuk dan Kas Keluar
- c. Nota, Bon. Kwitansi dan buku-buku Bantu lainnya.

Contoh Tabel Kwitansi:

KWITANSI PENERIMAAN UANG	
DEWAN PIMPINAN PUSAT	
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH	
Sekretariat : Jl. Menteng Raya No. 62, Jakarta	
	No.
Sudah terima dari :	
Besar Uang : Rp.	
(.....)	
Guna Pembayaran :	
,..... 20...
	Tanda Tangan
	(.....)
	Nama Lengkap

- b. Laporan Keuangan dilakukan oleh Bendahara pada setiap rapat sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis Laporan dan pengesahannya:
 - Laporan bulanan dan triwulan, disahkan oleh rapat pimpinan harian/pleno.
 - Laporan tahunan disahkan sesuai tingkatan musyawarah pada masing-masing.
 - Laporan akhir periode oleh musyawarah tertinggi masing-masing angkatan pimpinan (Muktamar, Musyda, Muscab, dan Musykom).
 - Laporan keuangan ditandatangani Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Umum/Bendahara.
 - b. Format laporan keuangan dimaksud terdiri dari:
 - Laporan Keuangan (kas harian, kas bulanan)
 - Bukti keuangan (kwitansi, buku kas harian/bulanan)

E. PENGAWASAN KEUANGAN

Pengawasan Keuangan organisasi meliputi:

- a. Pengawasan yang bersifat preventif, adalah pengawasan yang berjalan atau dilakukan bersamaan tahap-tahap proses penerimaan dan

pengeluaran yang dimulai dari:

- a. Permohonan untuk pengeluaran
 - b. Jumlah yang telah dianggarkan
-
- b. Pengawasan yang bersifat rekrut adalah, pengawasan berupa pemeriksaan kewajaran laporan keuangan setelah dicocokkan dalam buku mutasi dan bukti pendukung lainnya.
 - c. Pengawasan intern keuangan organisasi secara rutin dilakukan Bendahara Umum.
 - d. Pemeriksaan keuangan secara rutin oleh tingkatan Pimpinan yang bersangkutan atas dasar keputusan musyawarah.
 - e. Pemeriksaan keuangan tahunan dan akhir periode, dilakukan verifikasi yang anggotanya terdiri dari anggota musyawarah tersebut yang ditunjuk.
 - f. Tingkat pimpinan di atasnya berhak meminta laporan keuangan dan mengadakan pemeriksaan keadaan keuangan.

F. URAIAN ITEM (KOLOM) UNTUK BUKU-BUKU

- a. Buku Induk Anggota
Untuk memudahkan mengontrol jumlah anggota Ikatan maka diperlukan adanya buku khusus yang

disebut buku induk anggota, dengan kolom sebagai berikut:

Nomor Unit; Nama Lengkap; Tempat Tanggal Lahir; Pendidikan; Alamat; Masuk IMM Tahun; Nomor Induk; Pas Foto.

- b. Buku Nominatif Pimpinan, dengan kolom:
Nomor Urut; NIA/NBM; Nama Lengkap; Tempat Tanggal Lahir, Pendidikan; Alamat (sekarang); Pengalaman Organisasi; (Muhammadiyah, Ortom Muhammadiyah); Training yang pernah diikuti; Masuk IMM tahun; Keterangan.
- c. Buku Normatif Kader, dengan kolom:
Nomor Unit; NIA; Nama Lengkap; Tempat Tanggal Lahir; Pendidikan; Alamat (Sekarang); Pengalaman Organisasi (Muhammadiyah, Organisasi Otonom Muhammadiyah); Training yang pernah diikuti; Masuk IMM Tahun; Pekerjaan Sekarang; Ket.
- d. Buku Sidang, dengan kolom:
Hari, Tanggal, Jenis Sidang, Mulai Jam, Sampai Jam, Pimpinan Sidang, Dihadiri Oleh; (Pokok Pembicaraan Dan Keputusan); Keterangan.
- e. Buku Agenda Surat Masuk, dengan kolom:
Nomor; Tanggal Surat; Tanggal Masuk; Dari; Nomor Surat; Isi Pokok Surat; (Maksud Surat);

Keterangan.

- f. Buku Agenda Surat Keluar, dengan kolom:
Nomor; Tanggal Surat; Nomor Surat; Tujuan; Isi Pokok Surat; Keterangan.

- g. Buku Kas
Buku kas adalah untuk mencatat hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. buku kas ini dengan kolom:
Tanggal; Uraian; Debit; Kredit; (Disesuaikan Dengan Kebutuhan).

- h. Buku Ekspedisi
Surat-surat yang dianggap penting sebaiknya dikirimkan dengan menggunakan ekspedisi, agar dapat menjadi bukti bahwa surat tersebut sudah dikirim dan diterima oleh yang bersangkutan.
Buku ekspedisi ini dengan kolom:

Nomor; Tanggal Pengiriman; Alamat Penerima, Tanggal Dan Nomor Surat; Paraf/Tanda Tangan; Keterangan.

- i. Buku Inventaris
Untuk mempermudah dalam mengontrol hak milik ikatan, diperlukan adanya catatan tentang barang-barang yang dimiliki. Buku inventaris ini, dengan kolom:

Nomor; Nama/Jenis Barang Jumlah; Keterangan.
Untuk Lebih Lengkapnya Ditambah Dengan Kolom
Yang lain seperti (Tanggal Dibeli; Tanggal Hilang,
Sisa Barang, dll)

- j. Buku Liputan Kegiatan (Buku Aktivitas)
- k. Buku Hadir/Absensi, dengan kolom:
Nomor Urut; Nama; Jabatan; Alamat; Tanda Tangan.
- l. Buku Tamu, dengan kolom:
Nomor Urut; Hari; Tanggal; Nama; Jabatan;
Alamat; Pesan dan Kesan; Tanda Tangan;
Keterangan. Jika memang dipandang perlu
masing-masing tingkatan dalam tingkatan boleh
menambah buku Buku yang akan mendukung
jalannya roda Ikatan di masing-masing tingkatan.

BAB V

ADMINISTRASI KEANGGOTAAN



A. PENGERTIAN

Administrasi keanggotaan adalah administrasi yang menyangkut segala keanggotaan yang meliputi: Persyaratan Keanggotaan Pemilikan KTA, Registrasi, Pemberhentian dan Mutasi Anggota.

B. KATEGORI DAN PERSYARATAN

1. Anggota IMM terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa, ialah Mahasiswa Islam yang menyetujui asas dan tujuan IMM.
 - b. Anggota Luar Biasa, ialah alumni IMM yang tetap setia kepada IMM dan Muhammadiyah.
 - c. Anggota Kehormatan, ialah orang-orang yang dipandang berjasa mengembangkan dan melestarikan IMM.
2. Persyaratan Keanggotaan IMM
 - a. Persyaratan Anggota Biasa
Mahasiswa Islam yang sedang menempuh pendidikan Diploma/S1 atau yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi paling lama 2

tahun.

- **Porsedur Menjadi Anggota Biasa**

Mengisi formulir permohonan menjadi anggota IMM dan melengkapi persyaratan lainnya, terakhir diserahkan kepada DPD IMM. Anggota biasa yang telah memenuhi persyaratan berhak mendapatkan KTA.

b. **Persyaratan Anggota Luar Biasa**

Pernah menjadi anggota IMM, namun sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota biasa, yang melakukan heregistrasi/mendaftarkan sebagai anggota luar biasa.

- **Prosedur menjadi Anggota Luar Biasa**

1. Mengisi formulir permohonan menjadi Anggota Luar Biasa.
2. Menyerahkan foto copy KTA dan menunjukan aslinya.
3. Anggota luar biasa yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan KTA.

c. **Persyaratan Anggota Kehormatan**

1. Orang yang berjasa secara nyata terhadap IMM.
2. Diusulkan oleh lembaga IMM kepada DPP IMM.

- **Prosedur menjadi Anggota Kehormatan**

1. Pimpinan IMM mengusulkan yang

bersangkutan untuk dijadikan anggota kehormatan DPP IMM.

2. DPP IMM meliputi persyaratan kelayakan terhadap usulan yang diajukan.
3. Calon yang memenuhi kelayakan diajukan DPP IMM kepada Sidang Tanwir/Muktamar.
4. Anggota Kehormatan yang disetujui Tanwir/Muktamar berhak mendapatkan KTA.

C. KARTU TANDA ANGGOTA ELEKTRONIK (E – KTA)

1. Pengertian

Kartu Tanda Anggota Elektronik IMM atau disingkat E – KTA merupakan identitas keanggotaan resmi dan sah bagi setiap anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang diterbitkan melalui sistem digital yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Pusat IMM.

2. Kebijakan

- a. Setiap anggota IMM wajib memiliki E – KTA sebagai syarat administrasi keanggotaan dan menjadi dasar dalam pendataan, pembinaan, serta pengembangan kader di seluruh tingkatan pimpinan.
- b. Optimalisasi penggunaan E – KTA dilaksanakan sebagai instrumen :
 - Validasi dan verifikasi status keanggotaan IMM.
 - Penerbitan database anggota secara nasional

- Akses terhadap hak – hak keanggotaan, program kaderisasi, dan kegiatan resmi organisasi.
 - Penguatan sistem administrasi dan layanan organisasi berbasis digital.
- c. Seluruh pimpinan IMM pada setiap tingkatan wajib mendukung dan mensosialisasikan penggunaan E – KTA, serta memastikan proses penerbitan E – KTA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh DPP IMM
 - d. Data keanggotaan yang tercantum dalam sistem E – KTA IMM menjadi rujukan utama dan resmi organisasi dalam pengambilan kebijakan, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan organisasi di tingkat nasional maupun daerah.
 - e. Pengelolaan, pengamanan, dan pemanfaatan E – KTA IMM dilaksanakan secara bertanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan data serta nilai nilai organisasi.
3. **Pembuatan/Pengeluaran KTA**
 - a. KTA untuk semua kategori keanggotaan dikeluarkan oleh DPP IMM yang pengelolaannya dilakukan oleh DPD IMM, khusus bagi anggota Kehormatan pengelolaannya langsung dilakukan oleh DPP IMM.

b. Format dan bentuk KTA (terlampir).

4. **Prosedur Pembuatan E - KTA**

a. **Anggota Biasa**

1. Setiap anggota IMM wajib memiliki Surat Rekomendasi resmi yang diterbitkan oleh Pimpinan Komisariat (PK), Pimpinan Cabang (PC) atau Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan asal keanggotaan.
2. Setiap anggota wajib melakukan pengisian data diri secara lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui lama resmi E – KTA IMM pada website kta.dpp-imm.or.id.
3. Setelah proses pengisian data selesai dan diverifikasi oleh sistem, pemohon akan menerima tautan pembayaran biaya administrasi yang dikirimkan melalui alamat surat elektronik (email) yang telah didaftarkan, selanjutnya pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setelah pembayaran telah terkonfirmasi oleh sistem, maka Kartu Tanda Anggota Elektronik (E-KTA) akan diterbitkan secara otomatis

b. **Anggota Luar Biasa**

1. Mengajukan permohonan menjadi Anggota Luar Biasa dengan mengisi blanko permohonan yang diserahkan kepada DPD

IMM.

2. Melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - Pas Foto berwarna/hitam putih (bagi putri berjilbab) sebanyak 2 lembar
 - Menyerahkan fotocopy kartu IMM 1 lembar dan mengajukan aslinya
 - Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan. Biaya administrasi ini mencakup uang pangkal, uang kartu dan uang administrasi
 - Mengisi kesanggupan menjadi donatur tetap
 - Legalisasi dari PC IMM pada blanko permohonan.

c. **Anggota Kehormatan**

1. Menyerahkan kesediaan menjadi anggota kehormatan.
2. Melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - Pas foto berwarna/hitam putih (bagi putri berjilbab) sebanyak 2 lembar.
 - Mengisi biodata.

d. **Bentuk KTA**

1. Bentuk : Empat persegi panjang.
2. Ukuran : Panjang 7,5 cm dan lebar 5 cm.
3. Warna : Dasar krem dengan tulisan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
4. Isi
 - a. Bagian Depan
 - Pojok kiri atas lambang IMM.
 - Sebelah atas bagian kanan bertuliskan tujuan IMM dengan warna tinta merah.
 - Disebelah kanan bagian bawah ditempel pas foto ukuran 2x3 cm.
 - b. Bagian Belakang
 - Data pribadi anggota yang bersangkutan, meliputi: Nama,

Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Perguruan Tinggi, Komisariat dan Cabang.

- Di tengah bagian bawah nama Ketua Umum dan Sekretaris Umum beserta tandatangannya dan NIA/NBM.

c. Gambar:



Format Blanglo

dpp-imm-or.id

BLANGKO PENDAFTARAN

KARTU TANDA ANGGOTA

IKATAN MAHASIWA MUHAMMADIYAH

Nama lengkap :

NIK/KTP :

TTL :

Jenis Kelamin :

Alamat Lengkap :

Status Pernikahan :

Komisariat :

Cabang :

DPD :

Pekerjaan :

No Tlp/Email :

RIWAYAT PENDIDIKAN:

TK :Tahun.....

SD :Tahun.....

SLTP/MTS :Tahun.....

SLTA/MA/SMK :Jurusan Tahun.....

PRODI PTM-A/PTN/PTS :Jurusan..... Tahun.....

Fakultas :

Jurusan :

Strata/Status : Diploma/S1/S2/S3 (Aktif/Tidak Aktif)


PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Jabatan..... Tahun.....
2. Jabatan..... Tahun.....
3. Jabatan..... Tahun.....
4. Jabatan..... Tahun.....
5. Jabatan..... Tahun.....

PENGALAMAN TRAINING/PELATIHAN:

1. DAD Tahun.....
2. DAM Tahun.....
3. PID Tahun.....
4. PIM Tahun.....
5. PIP Tahun.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permohonan menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.



Hormat Saya,

.....

Pimpinan Cabang.....

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

.....

.....

ALUR PENDAFTARAN E-KTA

6 LANGKAH MENDAPATKAN E-KTA IMM

1

Dapatkan Surat Rekomendasi dengan mengunjungi PC setempat

2

Kunjungi laman *kta.dpp-imm.or.id*, isi formulir dengan data yang benar

3

Data pendaftaran anda akan divalidasi oleh pengurus PC

4

Data anda lolos validasi, anda akan menerima notifikasi melalui email

5

Lakukan pembayaran online menggunakan link yang dikirimkan ke email anda

6

Pembayaran diterima, soft file KTA dikirimkan secara otomatis ke email anda

D. HERREGISTRASI, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI PIMPINAN/ANGGOTA

1. Herregistrasi

Adalah pendaftaran ulang sebagai anggota IMM. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam herregistrasi anggota yaitu:

a. Anggota Biasa/Luar Biasa

- Yang bersangkutan mengajukan pembuatan KTA harus dengan mengisi blanko permohonan kembali kepada Pimpinan Cabang.
- Untuk nomor anggota tetap sebagai nomor induk, yang lama cukup diberi kode berregistrasi.
- Permohonan E - KTA tetap memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam point prosedur menjadi anggota.
- Jangka waktu berlakunya KTA tidak terbatas.

b. Anggota Kehormatan

- Pimpinan DPP IMM mengusulkan kembali yang bersangkutan untuk menjadi Anggota Kehormatan IMM.
- Pengusulan kepada Anggota Kehormatan kembali dilakukan melalui sidang Tanwir/Muktamar dengan melihat kelayakan yang diajukan kepada DPP IMM.

2. Mutasi Pimpinan/Anggota

a. Pengertian

Mutasi pimpinan anggota adalah pembaharuan status pimpinan anggota baik status domisili maupun status jabatan fungsional.

b. Macam-macam bentuk mutasi

1. Mutasi Domisili

Perubahan status domisili pimpinan anggota dari suatu tempat ke tempat lain.

2. Mutasi jabatan

Perubahan status jabatan fungsional pada tingkat pimpinan.

c. Prosedur Mutasi

1. Mutasi Domisili

- Yang bersangkutan memohon surat keterangan mutasi dari Pimpinan

Cabang/Daerah asal mutasi.

- Pimpinan Cabang/Daerah asal mutasi memberikan surat keterangan mutasi kepada Pimpinan IMM tujuan mutasi dan Pimpinan di atasnya.
- Selanjutnya yang bersangkutan melaporkan diri kepada Pimpinan IMM tujuan mutasi.

2. Mutasi Jabatan

Pimpinan yang bersangkutan melaporkan adanya mutasi jabatan kepada pimpinan di atasnya.

3. Pemberhentian Pimpinan/Anggota

a. Pengertian

Pemberhentian adalah menonaktifkan kegiatan seseorang dari seluruh aktifitas keorganisasian.

b. Macam-macam Pemberhentian

1. Pemberhentian terhormat

Dilakukan karena masa jabatan yang berlaku sudah habis, dan atau yang bersangkutan langsung mengajukan permohonan pengunduran diri karena sesuatu yang tidak memungkinkan.

2. Pemberhentian tidak terhormat

Hal ini dapat terjadi apabila pimpinan/anggota

telah melakukan pelanggaran baik secara organisatoris maupun secara moral (akhlaq, tingkah laku tidak terpuji, dll)

- c. Setiap pemberhentian anggota dilakukan dengan surat keputusan dan dilaporkan kepada pimpinan di atasnya.

BAB VI

ATRIBUT ORGANISASI



A. PENGERTIAN

Atribut Organisasi IMM merupakan tanda/ciri khusus yang digunakan IMM dan berlaku bagi seluruh tingkat Pimpinan sesuai dengan Petunjuk dan sesuai aturan yang berlaku seperti: Lambang, Bendera, Lencana/Emblem, Seragam, Papan Nama, Stempel dan KTA.

B. LAMBANG

Lambang organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk : Segi lima.
2. Ukuran : Sesuai dengan penempatan dan kegunaannya.
3. Warna
 - a. Hitam di bagian sisi kanan kirinya.
 - b. Kuning di bagian tengahnya.
 - c. Merah bagian sebelah dalam antara hitam dan kuning.
 - d. Hijau pada bagian daun dan tulisan *fastabiqul khairat*.
 - e. Putih pada bagian bunga melatinya.

Gambar Logo IMM



C. BENDERA

1. Bentuk : Segi Empat.
2. Ukuran : 200cm x 150cm dan atau 120cm x 90cm.
3. Warna
 - a. Warna dasar : Merah.
 - b. Tulisan : Hitam.
 - c. Lambang : Sesuai dengan kesatuan.
4. Jarak/letak tulisan
 - a. Dari tepi kanan dan kiri..... cm.
 - b. Dari tepi atas dan bawah..... cm.
 - c. Dari lambang..... cm.
5. Isi
 - a. Lambang yang terletak di tengah-tengah.

- b. Tulisan "Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah" di atas lambang.
 - c. Tulisan (DPP/DPD/PC/PK IMM) di bawah lambang IMM sesuai level pimpinan masing-masing.
6. Gambar:



D. LENCANA/EMBLIM DAN BEDGE

1. Artinya

- Lencana adalah Lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berbentuk sedemikian rupa dengan ukuran garis tengah tinggi 4.5 cm, lebar 2 cm dan dibuat daribesi logam mika.
- Lencana/emblem berbentuk lambang IMM (segi ilma).
- Bedge adalah lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berbentuk 4 persegi

panjang dan terbuat dari kain. Ukuran kain tinggi 10 cm dengan warna dasar merah. Ditengah-tengahnya tertera gambar lambang IMM dengan ukuran tinggi 8 cm dan lebar 4.5 cm.

- Warna lambang sesuai dengan petunjuk.

2. Gambar :



E. SERAGAM

1. Pengertian

Seragama adalah pakaian IMM yang berlaku bagi seluruh Pimpinan dan anggota IMM.

2. Jenis pakaian seragam IMM

Jenis Pakaian seragam IMM terdiri dari:

- Pakaian seragam Jas
- Pakaian Seragam Batik

3. Ketentuan Tentang Jas IMM

Contoh Jas IMM:



- a. Warna Jas: Merah
- b. Model:
 - Krah: Amerika
 - Bagian Bawah: Siku-siku
 - Kancing: Dipasang Lurus
 - Bentuk saku: Memakai tutup.
 - Bentuk belakang: Kanan kiri berbelah bawah
 - Jenis belakang: Bahan Celana
- c. Bentuk Bedge: Empat persegi panjang
- d. Setelan bawah: Celana berwarna hitam
- e. Pemakaian: Pada acara-acara resmi

4. Batik IMM yang digunakan sebagai Pakaian IMM adalah batik pola yang dikeluarkan oleh DPP IMM

Contoh Batik IMM:

Contoh Batik IMMawan



5. Pakaian Seragam IMMawati

a. Pengertian

Adalah pakaian seragam muslimah model IMMawati yang berlaku bagi seluruh pimpinan dan anggota. untuk syiar dan khas IMMawati

b. Model pakaian

- Kerudung: Kain berbentuk segi empat kemudian dilipat dalam bentuk segitiga, yang dipakai menutup rambut dan dada.
- Baju: Baju dengan model baju kurung dengan tidak menggunakan krah.

- Bawahan: Rok dengan model agak lebar (payung) dan panjangnya sampai mata kaki.
- c. Bahan dan Warna Pakaian
- Kerudung: Hitam
 - Baju: Merah Maroon dengan motif
 - Rok/bawaham: Hitam.

Contoh Batik IMMawati:



F. PAPAN NAMA

1. Bentuk

Empat persegi panjang dengan perbandingan 4 : 3

2. Ukuran maksimum

- a. Tingkat Pusat: 200 cm x 150 cm
- b. Tingkat Daerah: 180 cm x 135 cm
- c. Tingkat Cabang: 160 cm x 120 cm
- d. Tingkat Komisariat: 140 cm x 105 cm

3. Isi

- a. Lambang Organisasi
- b. Nama Organisasi, disertai tingkat dan ruang lingkup
- c. Alamat lengkap organisasi

4. Warna

Warna dasar yang digunakan adalah merah dengan dengantulisan hitam.

5. Gambar



G. STEMPEL

Macam dan ciri stempel IMM

1. Stempel biasa

- a. Bentuk: Bulat telur (oval)
- b. Gambar: Lambang IMM di tengah-tengahnya
- c. Tinta: Merah Tua
- d. Ukuran: Diameter 3,0 cm dan tinggi 4.4 cm
- e. Tulisan: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melingkar di bagian atas, sedangkan lingkaran bawah bertuliskan tingkat kepemimpinan khusus

selain DPP, untuk nama wilayah diletakkan dibagian bawah lambang IMM dengan tulisan lurus.

2. Stempel Kecil


- a. Bentuk: Bulat telur (oval)
- b. Lambang IMM di tengah tengahnya
- c. Tinta: Merah Tua
- d. Ukuran: Diameter 1.5 cm dan tinggi 2.2 cm
- e. Tulisan: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melingkar di atas, sedangkan lingkaran bawa bertuliskan tingkat kepemimpinan khusus selain DPP IMM dengan tulisan melngkung, dan di atas logo ditulis kode wilayah.
- f. Contoh Gambar:



3. Stempel Agenda Surat

- a. Bentuk: Empat Persegi Panjang
- b. Tinta: Merah Tua
- c. Ukuran: Panjang 7 cm dan lebar 4.5 cm
- d. Tulisan: Seperti pada contoh gambar di bawah


e. Gambar:



(*): Pilih salah Satu

4. Stempel Prangko Berlangganan

- Bentuk: Empat persegi panjang
- Tinta: Merah Tua
- Ukuran: Panjang 10 cm dan lebar 2 cm
- Tulisan: Seperti pada contoh gambar di bawah
- Gambar:



(*): Pilih salah Satu

5. Stempel Alamat Surat

- Bentuk: Empat persegi panjang.
- Tinta: Merah Tua
- Ukuran: Panjang 10 cm dan lebar 2,5 cm

- d. Tulisan: Seperti pada contoh gambar
- e. Gambar:



DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah University Students Association)

Alamat, Fax..Tlp..

Website: _____ Email: _____

H. GORDON

Gordon IMM digunakan sebagai atribut pelengkap dan/atau pengganti atribut IMM IMM lainnya dengan ketentuan :

- Bentuk : Kalung Kain disertai Embem/Lencana IMM
- Ukuran Kalung : Panjang 49 CM X 2 CM, Lebar 55 CM
- Bahan Kalung : Kain Satin atau Bludur
- Ukuran Emblem/Lencana : Segi Lima berbentuk Logo IMM
- Bahan Emblem/Lencana : Alumunium Mika
- Warna Kain : Merah (Dalam) dan Hitam (Luar) sesuai warna pada logo IMM
- Warna Emblem : Sesuai warna logo IMM



BAB VII

PROSEDUR PEMBENTUKAN KEPANITIAAN



1. Setiap pelaksanaan agenda/program IMM yang membutuhkan kepanitiaan, kepanitiaan tersebut dinamakan Panitia Pelaksana. Hal ini berlaku untuk seluruh level pimpinan dari tingkat DPD, PC dan PK.
2. Panitia Pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari level pimpinan yang membentuk kepanitiaan.
3. Panitia Pelaksana dalam menjalankan kinerjanya, apabila berkaitan dengan penomoran surat menyurat mengikuti pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Apabila Panitia Pelaksana belum mendapatkan SK dari level pimpinan yang membentuk kepanitiaan (DPD, PC dan PK) maka penomoran surat menyurat mengikuti/melanjutkan nomor surat terakhir yang ada di Sekretaris Umum.
 - b. Apabila Panitia Pelaksana sudah mendapatkan SK dari level pimpinan yang membentuk kepanitiaan (DPP, DPD, PC dan PK) maka penomoran surat diatur dari awal (dari angka 01).

4. Setiap stempel kepanitiaan, Panitia Pelaksana tetap mengacu pada kaidah pembuatan stempel Panitia Pelaksana seperti yang ada dalam Buku Pemoman Administrasi IMM BAB VI tentang Atribut Organisasi point 3 Stempel Agenda Surat.
5. Setiap hal. yang berkaitan dengan konsep dan teknis pelaksanaan agenda/program diatur tersendiri oleh masing-masing level pimpinan sesuai dengan kebutuhan agenda/programnya.
6. Panitia pelaksana memberikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dalam 1 rangkap setelah selesainya pelaksanaan agenda/program yang sudah dijalankan sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:
 - a. Para penanggung jawab kegiatan
 - b. Surat menyurat (keluar dan masuk)
 - c. Jumlah peserta yang berpartisipasi
 - d. Laporan keuangan
7. Laporan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Umum masing level pimpinan yang melaksanakan agenda untuk selanjutnya diinventarisir seluruh berkas pelaksanaan kegiatan agenda/program tersebut.
8. Terkait point 7 Bendahara Umum juga mendapatkan salinan laporan keuangan untuk selanjutnya dimasukkan dalam neraca keuangan masing-masing level pimpinan.

BAB VIII

KAJIDAH KOORDINATOR KOMISARIAT (KORKOM) IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Koordinator Komisariat adalah kelengkapan fungsional organisasi yang mengkoordinir komisariat-komisariat IMM di suatu perguruan tinggi atau tempat tertentu yang berada dalam suatu wilayah kecabangan IMM.

BAB II

NAMA DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Badan ini bernama Koordinator Komisariat IMM yang disingkat Korkom IMM.

Pasal 3

Korkom IMM beserta namanya dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang IMM.

Pasal 4

Pimpinan Cabang IMM dapat membentuk Korkom IMM

apabila telah berdiri sedikit-dikitnya tiga Komisariat di wilayah cabangnya.

BAB III DASAR DAN TUJUAN

Pasal 5

Dasar pembentukan Korkom IMM adalah

1. Anggaran Dasar IMM Bab V pasal 12, ayat 2.
2. Anggaran Rumah Tangga IMM Bab III pasal 9, ayat 4, 5, dan 6.

Pasal 6

Korkom IMM adalah terwujudnya efektifitas dan visibilitas pelaksanaan program organisasi serta terbinanya Komisariat-komisariat IMM secara optimal dalam rangka memacu dinamika IMM.

BAB IV FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Korkom IMM berfungsi sebagai:

1. Koordinator pelaksanaan program Komisariat-komisariat IMM di wilayahnya.
2. Wakil Pimpinan Cabang dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Komisariat-komisariat IMM di wilayahnya.

Pasal 8

Korkom IMM berwenang untuk:

1. Mengkoordinir kerjasama Komisariat-komisariat IMM dalam pelaksanaan programnya.
2. Memberikan motivasi serta mengarahkan Komisariat-komisariat IMM sesuai dengan tujuan IMM.
3. Menyelenggarakan administrasi intern dan antar Lembaga Perguruan Tinggi atau daerah tertentu.

Pasal 9

Korkom IMM berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan program Cabang yang di limpahkan.
2. Menjalin kerjasama dengan semua lembaga yang ada di Perguruan Tinggi bersangkutan.
3. Memperluas wilayah dakwah IMM di Perguruan Tinggi bersangkutan.
4. Berkoordinasi dengan Pimpinan Cabang IMM dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab/
5. Bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang IMM.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 10

Struktur organisasi Korkom IMM adalah:

- | | |
|---------------------|------------|
| a. Ketua | d. Anggota |
| b. Wakil Ketua | e. Anggota |
| c. Sekretaris | f. Anggota |
| d. Wakil Sekretaris | g. Anggota |
| e. Anggota | |

Pasal 11

Masa jabatan Korkom IMM adalah selama 1 tahun.

BAB VI

PIMPINAN

Pasal 12

Pembentukan dan pergantian pimpinan Korkom IMM di laksanakan dalam rapat Pleno diperluas Pimpinan Cabang.

Pasal 13

Personalia Pimpinan Korkom sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 14

Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di-SK-kan dan dilantik oleh Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

Pasal 15

Syarat-syarat khusus bagi calon pimpinan Korkom IMM

1. Telah menjadi anggota Ikatan sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Pernah mengikuti training yang di laksanakan oleh Pimpinan Cabang minimal DAD.
3. Masih aktif mengikuti kuliah di perguruan Tinggi.
4. Pernah menjadi Pimpinan Komisariat IMM.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PIMPINAN

Pasal 15

- (1) Berhentinya Pimpinan karena :
 - a. Berakhirnya status dan masa jabatan.
 - b. Berhalangan tetap.
 - c. Permintaan sendiri.
 - d. Melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan.
- (2) Pimpinan Cabang IMM dapat memberhentikan Pimpinan Korkom jika melanggar konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (3) Pemberhentian Pimpinan Korkom dilakukan dalam Rapat Pleno diperluas dengan melibatkan pimpinan setingkat dibawahnya.

BAB IX

KAIDAH PENDIRIAN KOMISARIAT DAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



KAIDAH PENDIRIAN KOMISARIAT

BAB I PENGERTIAN

1. Komisariat ialah kesatuan anggota dalam suatu Kampus, Fakultas atau Akademik dan atau tempat tertentu.
2. Pimpinan Komisariat adalah pimpinan tertinggi dalam komisariatnya yang memimpin dan melaksanakan Kepemimpinan, peraturan-peraturan dan keputusan organisasi dalam lingkungannya.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

1. Anggaran Dasar IMM BAB V Tentang Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga IMM BAB III tentang Susunan Organisasi.

BAB III KEWAJIBAN

Komisariat berkewajiban melaksanakan usaha-usaha

organisasi untuk menghimpun, membina dan meningkatkan kualitas serta menyalurkan bakat dan minat anggotanya untuk kepentingan organisasi, minimal melaksanakan kegiatan perkaderan.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN KOMISARIAT

1. Pengusul Pembentukan Komisariat adalah minimal 9 orang kader IMM yang telah mengikuti Proses dan Lulus Darul Arqam Dasar (DAD) dibuktikan dengan syahadah DAD atau Surat Keterangan telah mengikuti DAD.
2. Pengusul memberikan surat pengajuan pembentukan komisariat kepada pimpinan cabang IMM yang dalam lingkup teritorialnya.
3. Pengusul telah melakukan musyawarah untuk mendirikan komisariat dan melampirkan struktur pengurus kepada pimpinan Cabang untuk pengesahan.
4. Pimpinan cabang mengusulkan pengesahan pendirian Komisariat kepada Dewan Pimpinan Daerah IMM.
5. DPD IMM memberikan SK pendirian Komisariat.
6. Pimpinan Cabang mengesahkan kepengurusan PK IMM Baru dan melakukan pelantikan.

BAB V

MEKANISME PEMEKARAN KOMISARIAT

1. Pemekaran Komisariat Baru dikehendaki dan diputuskan melalui musyawarah komisariat.

2. Mekanisme selanjutnya pengesahan komisariat baru sebagaimana diatur dalam mekanisme pendirian komisariat.

BAB VI PENUTUP

Demikian aturan ini dibuat sebagai acuan untuk mendirikan komisariat.

Kaidah Pendirian Cabang

BAB I PENGERTIAN

1. Cabang, ialah kesatuan Komisariat-komisariat dalam suatu daerah kabupaten atau kota atau daerah tertentu.
2. Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi dalam Cabangnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi kepada Komisariat-komisariat di lingkungannya.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

1. Anggaran Dasar IMM BAB V Tentang Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga IMM BAB III tentang Susunan Organisasi.

BAB III

KEWAJIBAN

1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi dalam Cabangnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi kepada Komisariat-komisariat di lingkungannya.
2. Untuk mewakili kepentingan-kepentingan Cabang serta mengatur kerjasama antara Pimpinan Komisariat dalam suatu Perguruan Tinggi. Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) dengan ketentuan yang diatur oleh pimpinan cabang.
3. Ketua umum Pimpinan Cabang karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Daerah di cabangnya.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN CABANG

1. Pengusul Pembentukan Cabang adalah terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) komisariat yang telah disahkan terhitung telah satu tahun sejak diberikan surat keputusan berdirinya komisariat.
2. Pengusul memberikan surat pengajuan pembentukan komisariat kepada pimpinan cabang IMM yang dalam lingkup teritorialnya.
3. Pengusul telah melakukan musyawarah untuk mendirikan cabang IMM dan melampirkan struktur pengurus kepada

- pimpinan cabang untuk pengesahan.
4. Pimpinan cabang mengusulkan pengesahan pendirian cabang dan struktur kepengurusan kepada Dewan Pimpinan Daerah IMM.
 5. Rekomendasi pendirian cabang oleh PDM setempat.
 6. DPD membuat deskripsi terkait kondisi perkembangan kader pada cabang yang akan dibentuk.
 7. DPD IMM mengajukan surat pendirian cabang kepada DPP IMM.
 8. DPP IMM memberikan SK pendirian Cabang IMM.
 9. Pimpinan DPD mengesahkan kepengurusan PC IMM Baru dan melakukan pelantikan.

BAB VI

MEKANISME PEMEKARAN CABANG

1. Pemekaran Cabang IMM dikehendaki dan diputuskan melalui musyawarah daerah.
2. Pendirian dan pemekaran dalam satu wilayah teritorial diusulkan berdasarkan musyawarah.
3. Mekanisme selanjutnya pengesahan Cabang baru sebagaimana diatur dalam mekanisme pendirian Cabang.

BAB VI

PENUTUP

Demikian aturan ini dibuat sebagai acuan untuk mendirikan Cabang.

BAB X

BADAN PIMPINAN OTONOM

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Badan Pembantu Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah badan - badan otonom/semi otonom yang dibentuk oleh Pimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus.

BAB II

NAMA DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Nama - nama Badan Pimpinan Otonom ditetapkan dalam permusyawaratan tertinggi dengan tidak menyalahi ketentuan di atasnya.

Pasal 3

Badan Pimpinan Otonom dibentuk dan disahkan oleh Pimpinan setingkat berdasarkan keputusan permusyawaratan setingkat atau sesuai dengan kebutuhan pimpinan.

BAB III
DASAR DAN TUJUAN KAJIDAH

Pasal 4

Dasar pembentukan Badan Pimpinan Otonom adalah Anggaran Rumah (ART) IMM BAB X Pasal 27.

Pasal 5

Tujuan Badan Pimpinan Otonom adalah terlaksananya penyelenggaraan program dan kebijakan Pimpinan dalam rangka mengembangkan dinamika dan kaderisasi ikatan.

BAB IV
FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 6

Fungsi Badan Pimpinan Otonom adalah:

1. Wakil Pimpinan IMM dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pimpinan yang sesuai dengan bidangnya.
2. Segala pelaksana program kerja dan atau penyelenggara kegiatan yang sesuai dengan bidangnya.
3. Sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program dan kebijakan Pimpinan yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 7

Wewenang Badan Pimpinan Otonom:

1. Mengelola administrasi intern badan pimpinan otonom sendiri.
2. Memberikan usulan, saran, dan pendapat kepada pimpinan.

3. Menjalin hubungan dan kerja sama dari pihak lain yang sesuai dengan bidangnya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Syarat-syarat anggota badan pimpinan otonom (BPO) adalah:

1. Telah menjadi anggota IMM.
2. Setia pada asas tujuan dan perjuangan ikatan.
3. Taat pada garis kebijakan pimpinan ikatan.
4. Dapat menjadi teladan utama dalam ikatan.

BAB VI

PIMPINAN

Pasal 9

Susunan pimpinan badan pimpinan otonom ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkat, sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota-anggota

Pasal 10

Masa jabatan badan pimpinan otonom sama dengan masa jabatan pimpinan IMM masing-masing tingkat.

BAB VII ORGANISASI

Pasal 11

Badan pimpinan otonom (BPO) terdiri dari:

1. Lembaga studi kelembagaan dan pengembangan organisasi.
2. Lembaga pengkajian dan pengembangan sumberdaya kader.
3. Lembaga pengembangan ilmu agama dan sosial budaya.
4. Lembaga penelitian, pengkajian dan penerapan teknologi.
5. Lembaga pers.
6. Lembaga pengkajian dan strategi kebijakan.
7. Lembaga kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
8. Lembaga studi dan pengembangan ekonomi umat.
9. Korps instruktur nasional.
10. Korps IMMawati.

Pasal 12

Pimpinan setingkat dapat membentuk badan pimpinan otonom lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Badan pimpinan otonom secara hierarkis bertanggung jawab kepada pimpinan ikatan masing-masing tingkat dan secara teknis mendapat bimbingan, koordinasi dan pengawasan dari badan pimpinan otonom ditingkat atasnya.

Pasal 14

1. Dalam menjalankan tugasnya badan pimpinan otonom pada satu tingkat dapat berhubungan dengan badan pimpinan otonom setingkat atas atau di bawahnya dengan memberikan tembusan kepada tingkatan pimpinan yang bersangkutan.
2. Hubungan dan kerja sama antar badan pimpinan otonom dengan pihak diluar ikatan, terlebih dulu harus mendapat persetujuan dan atas nama pimpinan ikatan dan segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 15

Setiap 3 bulan, badan pimpinan otonom memberikan laporan kepada pimpinan ikatan di masing-masing tingkat.

Pasal 16

1. Dalam rangka konsolidasi, anggota badan pimpinan otonom mengikuti rapat koordinasi bidang yang diselenggarakan oleh ketua bidang.
2. Dalam rangka keperluan khusus badan pimpinan otonom mengikuti rapat pleno dan rapat kerja gabungan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan pimpinan otonom melakukan rapat reguler yang diikuti oleh anggota badan pimpinan otonom sekurang-kurangnya 2 minggu sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

4. Badan pimpinan otonom dapat menyelenggarakan rapat kerja dengan mengundang badan pimpinan otonom di tingkat bawah yang ketentuannya diatur tersendiri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

Kaidah ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam kaidah ini akan diatur kemudian dengan tidak menyalahi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IMM.

BAB XI

KAJIAN KORPS IMMAWATI

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Korps IMMawati adalah suatu lembaga yang beranggotakan anggota IMM Putri yang bergerak di bidang kewanitaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan korps IMMawati adalah lembaga struktural yang memiliki spesifikasi kerja profesional yang berkaitan dengan ke-IMMawatian.

Pasal 3

Korps IMMawati mempunyai tugas pokok meningkatkan sumber daya wanita khususnya IMMawati.

Pasal 4

Korps IMMawati berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi IMMawati dalam rangka mencapai tujuan Ikatan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

Kelembagaan korps IMMawati disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pimpinan, adalah sebagai berikut:

1. Korps IMMawati tingkat komisariat
2. Korps IMMawati tingkat cabang
3. Korps IMMawati tingkat daerah
4. Korps IMMawati tingkat pusat

Pasal 6

Korps IMMawati secara hirarki bertanggungjawab langsung di setiap level kepemimpinan IMM setingkat serta secara teknis mendapat bimbingan dan koordinasi dari korupsi mawati di tingkat atasnya.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Struktur Kepengurusan Korps IMMawati adalah:
 - a. Ketua korps IMMawati
 - b. Sekretaris korps IMMawati
 - c. Bendahara Korps IMMawati
 - d. Anggota
2. Masa jabatan Korps IMMawati sama dengan masa jabatan pimpinan IMM setingkat.

3. Syarat-syarat pengurus orps IMMawati sama dengan syarat-syarat untuk pimpinan IMM setingkat.

BAB V
KEUANGAN
Pasal 8

Korps IMMawati berwenang mengadakan pembinaan atau perkaderan untuk pengurus dan anggotanya.

BAB VI
TATA HUBUNGAN
Pasal 9

Korps IMMawati di tingkat atas, dapat berhubungan langsung dengan Korps IMMawati tingkat bawah atau sebaliknya dengan tembusan kepada pimpinan IMM setingkat.

BAB VII
MUSYAWARAH
Pasal 10

1. Musyawarah untuk memilih Pengurus dilaksanakan pada waktu yang sama dengan musyawarah pimpinan IMM setingkat.
2. Melaksanakan rapat kerja dengan mengundang Korps IMMawati ditingkat bawah pada waktu yang sama dengan rapat kerja pimpinan IMM setingkat.
3. Mengikuti rapat harian dan rapat pleno pada masing-masing tingkat kepemimpinan.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 11

1. Korps IMMawati membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk satu periode.
2. Semua harta benda dan keuangan Korps IMMawati adalah milik Korps IMMawati yang pengelolaannya diatur sendiri oleh Korps IMMawati.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 12

Laporan pertanggungjawaban Korps IMMawati dilaporkan akhir kepengurusan di hadapan Pimpinan IMM setingkat.

BAB X
PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



A. LATAR BELAKANG

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai organisasi kader dan gerakan dakwah mahasiswa yang berlandaskan nilai *Islam Berkemajuan* memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjamin terciptanya lingkungan organisasi yang aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Keamanan fisik dan psikologis kader merupakan prasyarat utama dalam proses perkaderan, pengembangan intelektual, serta pembinaan moral dan spiritual. Tanpa jaminan keamanan tersebut, cita-cita pembentukan kader yang berintegritas, berilmu, dan berakhlak mulia tidak akan terwujud secara optimal.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, nilai agama, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara telah memberikan landasan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual beserta sanksinya. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun

2021 serta Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi mengamanatkan pembentukan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan secara sistematis di lingkungan pendidikan tinggi. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang bergerak di lingkungan perguruan tinggi, IMM berkewajiban untuk menyelaraskan kebijakannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Secara empiris, kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, baik di rumah, komunitas, maupun lembaga pendidikan. Isu ini bukanlah persoalan baru di Indonesia, namun peningkatan angka pelaporan menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi tantangan serius yang memerlukan respons sistematis dan berkelanjutan. Realitas di lingkungan kampus dan organisasi mahasiswa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih terjadi, sering kali tidak tertangani secara terbuka karena budaya diam, kekhawatiran terhadap reputasi organisasi, relasi kuasa yang timpang, serta belum adanya mekanisme internal yang jelas dan terstandar.

Hasil asesmen Korps IMMawati DPP IMM tahun 2025 tentang praktik pencegahan tindak kekerasan seksual menunjukkan bahwa dalam dinamika organisasi IMM tidak luput dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Dalam kurun waktu 2000–2025, pelaporan kasus cenderung meningkat, dengan lonjakan signifikan pada periode 2011–2020. Pada rentang 2020–2025 tercatat sedikitnya 51 kasus, terdiri atas kekerasan verbal sebanyak 45 kasus, penyiksaan seksual 1

kasus, dan pelecehan seksual 5 kasus. Rata-rata terjadi 9 kasus setiap tahun di lingkungan organisasi IMM. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual verbal menempati angka tertinggi dengan selisih yang cukup timpang dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Tingginya angka ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya regulasi internal yang tegas dan komprehensif dalam pencegahan serta penanganannya.

Dalam praktiknya, kekerasan verbal yang tidak dikategorikan sebagai kekerasan fisik kerap memperoleh toleransi dan dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika organisasi. Ucapan yang merendahkan, bernuansa seksual, atau melecehkan sering dianggap sebagai candaan yang tidak berdampak, padahal berpotensi melukai martabat dan integritas individu. Kerentanan tersebut semakin meningkat dalam relasi kuasa yang timpang, seperti hubungan senior–junior, pimpinan–anggota, maupun pola relasi hierarkis lainnya yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, kondisi lingkungan kegiatan organisasi yang belum sepenuhnya ramah dan inklusif turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual. Lokasi perkaderan yang kurang mempertimbangkan aspek keamanan, jam kegiatan yang terlalu malam, serta belum adanya komitmen kolektif dalam mencegah dan menghentikan kekerasan menjadi faktor yang memperkuat kerentanan, khususnya bagi kader perempuan. Meskipun IMM memiliki sejumlah instrumen

organisasi yang menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, gender, dan pemberdayaan perempuan, hal tersebut belum cukup untuk memastikan terciptanya lingkungan organisasi yang sepenuhnya aman dan inklusif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pedoman operasional yang memberikan kepastian prosedural dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan IMM. Pedoman tersebut bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan terhadap korban dan saksi;
2. Memberikan kejelasan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus;
3. Mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui edukasi dan penguatan budaya organisasi; dan
4. Menegakkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta kemuliaan manusia (*karamah insaniyah*) dalam kehidupan berorganisasi.

Oleh karena itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ini disusun sebagai instrumen resmi organisasi yang mengatur langkah-langkah preventif, mekanisme penanganan, koordinasi antarstruktur, serta bentuk perlindungan dan pendampingan terhadap korban. SOP ini berlaku bagi seluruh tingkatan kepemimpinan dan kader IMM di seluruh Indonesia. Dengan ditetapkannya SOP ini, diharapkan terbangun sistem organisasi yang responsif, akuntabel, dan berpihak pada korban, serta tercipta budaya organisasi yang secara tegas menolak segala bentuk kekerasan seksual. SOP ini merupakan

wujud komitmen IMM dalam menjaga kehormatan organisasi, melindungi martabat manusia, dan memastikan ruang gerak perkaderan yang aman, adil, dan berkeadaban.

B. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan, keamanan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
2. Mewujudkan lingkungan organisasi yang aman, bermartabat, inklusif, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam Berkemajuan.
3. Memberikan kepastian dan kejelasan mekanisme pelaporan, pemeriksaan, serta penanganan kasus kekerasan seksual secara transparan, adil, dan akuntabel.
4. Mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui upaya edukasi, sosialisasi, penguatan budaya organisasi, serta pembangunan sistem perlindungan yang berkelanjutan.
5. Menegakkan disiplin dan tanggung jawab organisasi terhadap setiap pelaku kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kekerasan Seksual di lingkungan IMM adalah setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan korban, karena penyalahgunaan relasi kuasa, relasi gender, atau kondisi tertentu lainnya, yang menimbulkan atau dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatan, kepengurusan, perkaderan, atau aktivitas yang diselenggarakan, difasilitasi, atau berkaitan dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di semua tingkatan struktur.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan IMM adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dilakukan oleh kader, pengurus, anggota, atau pihak lain yang terlibat dalam aktivitas IMM, dan terjadi dalam ruang lingkup kegiatan organisasi, yang penanganannya dapat meliputi mekanisme

internal organisasi tanpa mengurangi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, psikis, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatan, kepengurusan, perkaderan, atau aktivitas lain yang diselenggarakan, difasilitasi, atau berkaitan dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), baik di tingkat Pusat, Daerah, Cabang, maupun Komisariat.
4. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual baik kader maupun pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan IMM.
5. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang

keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

6. Pencegahan adalah segala bentuk kebijakan, program, tindakan, dan/atau upaya yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di seluruh tingkatan kepemimpinan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor penyebab terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mencegah keberulangannya dalam ruang lingkup kegiatan, kepengurusan, perkaderan, dan aktivitas organisasi. Pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi penguatan nilai ideologis, edukasi dan sosialisasi, integrasi materi dalam sistem kaderisasi, pembentukan mekanisme pengawasan internal, serta penciptaan budaya organisasi yang aman, setara, dan berpihak pada korban.
7. Tim PPKS IMM adalah tim atau satuan tugas yang dibentuk secara resmi oleh Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sesuai dengan tingkatannya, berdasarkan kewenangan organisasi, yang bertugas melaksanakan upaya pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, melakukan penanganan awal, memberikan rekomendasi tindakan administratif, serta mengoordinasikan perlindungan dan

pendampingan terhadap korban Kekerasan Seksual di lingkungan IMM. Tim PPKS IMM bekerja secara independen, objektif, menjaga kerahasiaan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberpihakan pada korban, dan asas praduga tak bersalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMM.

D. PRINSIP DASAR PPKS IMM

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berperspektif Korban (*Victim-Centered*)

Pelaksanaan SOP ini menempatkan kepentingan, keselamatan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Setiap proses penanganan dimulai dengan sikap percaya kepada korban serta pemberian dukungan penuh, tanpa meragukan atau menyalahkan korban (*no victim-blaming*). Pendekatan ini sejalan dengan arahan Komnas Perempuan untuk mencegah reviktimisasi serta menjunjung tinggi martabat korban.

2. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Setiap individu diperlakukan secara setara tanpa

membedakan suku, agama, gender, status sosial, maupun status organisasi. Proses penanganan dilakukan secara adil, proporsional, dan bebas dari bias, dengan pertimbangan yang rasional dan seimbang bagi korban maupun terlapor. Setiap langkah penyelesaian mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

3. Kerahasiaan dan Keamanan

Identitas dan informasi korban, pelapor, serta saksi dijaga kerahasiaannya secara ketat sepanjang proses penanganan. Dokumentasi dilakukan atas persetujuan korban dan untuk tujuan yang jelas serta sah. Prinsip kerahasiaan diterapkan guna mencegah pengungkapan yang dapat membahayakan, menimbulkan stigma, atau memperparah trauma penyintas.

4. Akuntabilitas

Seluruh proses pencegahan, pelaporan, dan penanganan dilaksanakan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tim PPKS IMM bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan yang diambil serta wajib menyampaikan laporan perkembangan kasus kepada pimpinan secara berkala sesuai mekanisme organisasi.

5. Independensi

Tim PPKS IMM bertindak secara independen dan

bebas dari intervensi pihak mana pun yang berpotensi memengaruhi objektivitas penanganan. Setiap keputusan diambil berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum organisasi, tanpa pengaruh kepentingan politik maupun pihak ketiga.

6. Islam Berkemajuan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip Islam yang menegakkan kemuliaan manusia (*karamah insaniyah*) serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan moral dalam pelaksanaan SOP ini. Setiap kebijakan PPKS menegaskan komitmen IMM terhadap nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persaudaraan universal.

7. Kepentingan Terbaik Korban

Setiap tindakan dan kebijakan dalam penanganan kasus mengutamakan hak serta kebutuhan korban. Korban diperlakukan sebagai subjek hukum yang haknya harus dilindungi dan dipenuhi, termasuk melalui penyesuaian kegiatan organisasi, beban tugas, atau kebijakan lain yang diperlukan demi melindungi kepentingannya.

8. Kolaborasi

IMM berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal yang relevan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Kerja sama tersebut dapat meliputi koordinasi

dengan organisasi otonom Persyarikatan, lembaga negara, serta lembaga bantuan hukum atau pendamping korban guna memastikan penanganan yang komprehensif dan profesional.

E. STRUKTUR TIM PPKS IMM

Tim PPKS IMM merupakan perangkat khusus yang dibentuk secara resmi oleh Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sesuai dengan tingkatannya untuk melaksanakan fungsi pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan IMM. Tim ini berkedudukan sebagai bagian dari struktur organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan pada masing-masing tingkatan. Tim PPKS dibentuk pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pimpinan Cabang (PC) sesuai kebutuhan dan kapasitas organisasi. Pada tingkat DPP, Tim PPKS memiliki struktur yang lengkap dan berfungsi sebagai koordinator nasional, pembina, serta pengarah kebijakan pelaksanaan SOP PPKS di seluruh Indonesia. Struktur Tim PPKS sekurang-kurangnya terdiri atas:

Penanggung Jawab	: Ketua Umum Sekretaris Jenderal Bendahara Umum
Tim	: Bidang IMMawati Bidang Hukum dan Ham Korps IMMawati (Yang di SK – kan oleh pimpinan)

Pada tingkat DPD, Cabang struktur tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia, dengan tetap memastikan terlaksananya fungsi utama pencegahan, penerimaan dan penanganan pengaduan, serta pendampingan korban. Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, penggabungan fungsi antar-divisi dimungkinkan sepanjang tidak mengurangi efektivitas kerja tim serta tetap menjunjung prinsip perlindungan korban, kerahasiaan, keadilan, dan asas praduga tak bersalah. Tim PPKS pada setiap tingkatan wajib melakukan koordinasi dengan Tim PPKS di tingkat yang lebih tinggi dalam penanganan kasus yang bersifat kompleks, melibatkan lintas wilayah, atau membutuhkan pendampingan hukum lanjutan. Dengan demikian, terbentuk sistem penanganan yang terintegrasi, terstruktur, dan akuntabel di seluruh tingkatan IMM.

F. MEKANISME PENCEGAHAN

Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan oleh seluruh tingkatan pimpinan organisasi melalui koordinasi dengan Tim PPKS IMM. Mekanisme pencegahan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Edukasi dan Literasi

- a. Menyelenggarakan pelatihan, workshop, seminar, dan sosialisasi mengenai pencegahan Kekerasan Seksual bagi seluruh kader, termasuk materi tentang persetujuan (consent), relasi yang sehat, pencegahan pelecehan (anti-harassment), serta pemahaman relasi kuasa;
- b. Mengintegrasikan isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pencegahan Kekerasan Seksual ke dalam sistem dan kurikulum kaderisasi rutin di setiap jenjang perkaderan IMM;
- c. Menyusun dan mendistribusikan modul panduan, bahan bacaan, serta media kampanye internal, seperti poster, video edukatif, dan forum diskusi kelompok, guna meningkatkan kesadaran dan sensitivitas kader terhadap isu Kekerasan Seksual;
- d. Kolaborasi dan kemitraan. Dalam rangka memperkuat kapasitas pencegahan, IMM dapat bekerja sama dengan lembaga internal Muhammadiyah maupun pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan perempuan, anak, dan korban Kekerasan Seksual;
- e. Melaksanakan program edukasi preventif secara berkala sesuai dengan prinsip dan standar yang

diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan yang berkelanjutan.

2. Pengembangan Kebijakan Internal

- a. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik (*Code of Conduct*) organisasi yang secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan relasi kuasa, termasuk relasi eksploitatif antara pengurus dan anggota atau antaranggota, seperti meminta atau memberikan imbalan dalam hubungan pribadi yang berpotensi merugikan atau menekan pihak lain;
- b. Menegakkan kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk pelecehan dan Kekerasan Seksual, baik dalam bentuk tindakan fisik, verbal, nonverbal, maupun berbasis digital, yang bertentangan dengan nilai, norma, dan peraturan organisasi;
- c. Mengintegrasikan klausul perlindungan korban dan komitmen pencegahan Kekerasan Seksual ke dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IMM serta peraturan organisasi lainnya sebagai dasar normatif pelaksanaan kebijakan PPKS.

3. Pengamanan Kegiatan

- a. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IMM, baik berupa rapat, diskusi, perkaderan, pelatihan, maupun kegiatan nonformal lainnya, wajib menetapkan penanggung jawab atau petugas pengawas yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan seluruh peserta kegiatan;
- b. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses selama kegiatan berlangsung, termasuk penunjukan kontak pengaduan, layanan pengaduan internal, atau sarana lain yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor;
- c. Menetapkan prosedur pengawasan khusus dalam kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari, di luar gedung, atau di lokasi tertentu yang berisiko, termasuk penerapan sistem pendampingan (*buddy system*), pembatasan akses area tertentu, dan penetapan zona aman guna mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.

G. MEKANISME PELAPORAN

1. Saluran Pengaduan

Laporan dugaan kekerasan seksual di lingkungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dapat disampaikan melalui saluran pengaduan sebagai

berikut:


- a. Hotline Resmi PPKS IMM, yaitu layanan komunikasi khusus yang disediakan untuk menerima laporan, konsultasi, dan permintaan pendampingan secara cepat dan responsif.
- b. Email Resmi IMM, yang ditujukan untuk menerima laporan secara tertulis dengan menyertakan kronologi kejadian dan informasi pendukung yang relevan.
- c. Formulir Pengaduan Daring (Online), yang disediakan melalui platform resmi organisasi guna memudahkan pelapor menyampaikan laporan secara aman dan terdokumentasi.
- d. Laporan Langsung kepada Pengurus, baik kepada Tim PPKS IMM maupun pimpinan pada setiap tingkatan organisasi, yang selanjutnya wajib meneruskan laporan tersebut kepada Tim PPKS untuk diproses sesuai ketentuan.

2. Ketentuan Pelaporan

- a. Laporan dugaan kekerasan seksual dapat diajukan oleh korban, saksi, maupun pihak lain yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.
- b. Identitas korban, pelapor, dan saksi dijamin kerahasiaannya serta dilindungi dari segala bentuk intimidasi, tekanan, atau tindakan balasan.

- c. Laporan dapat disertai bukti pendukung, antara lain berupa keterangan saksi, pesan atau komunikasi digital, foto, rekaman suara, rekaman video, atau bentuk bukti lain yang relevan.

H. TAHAP PENANGANAN KASUS



1. Penerimaan Laporan

- a. Setiap laporan yang diterima oleh Tim PPKS IMM wajib dilakukan verifikasi awal paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- b. Dalam tahap verifikasi awal, Tim PPKS IMM memberikan perlindungan sementara kepada korban sesuai kebutuhan, termasuk langkah pengamanan, pendampingan psikologis, serta pencegahan potensi intimidasi atau tekanan.

2. Investigasi Internal

- a. Tim PPKS IMM melakukan pengumpulan keterangan dari korban, saksi, dan terlapor secara terpisah dan objektif.
- b. Tim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti yang diajukan atau ditemukan dalam proses investigasi.
- c. Proses investigasi dilaksanakan secara profesional, independen, dan tanpa intimidasi, tekanan, atau perlakuan yang merugikan pihak mana pun.

3. Rekomendasi Sanksi

Tim PPKS IMM menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil investigasi beserta usulan sanksi kepada pimpinan sesuai dengan tingkat kepemimpinan organisasi tempat peristiwa terjadi.

4. Keputusan Organisasi

Pimpinan pada masing-masing tingkatan organisasi menetapkan keputusan organisasi berdasarkan hasil investigasi dan rekomendasi Tim PPKS IMM. Dalam hal kasus melibatkan unsur pimpinan Cabang, keputusan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM. Dalam hal kasus melibatkan unsur pimpinan DPD atau DPP, atau kasus yang berdampak nasional, keputusan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM.

I. BENTUK SANKSI ORGANISASI.

Bentuk Sanksi organisasi dijatuhkan secara bertingkat sesuai dengan tingkat dan beratnya pelanggaran yang terbukti dan disesuaikan dengan anggaran dasar-anggaran rumah tangga IMM, sebagai berikut:

1. Teguran Tertulis, berupa peringatan resmi yang dicatat dalam administrasi organisasi.
2. Skorsing Jabatan, berupa pemberhentian sementara dari jabatan struktural dalam jangka waktu tertentu.
3. Pembekuan Status Kader, berupa penangguhan hak dan kewajiban sebagai kader dalam periode tertentu sesuai keputusan organisasi.
4. Pemberhentian Tetap, berupa pencabutan status keanggotaan dan/atau jabatan secara permanen.
5. Rekomendasi Proses Hukum, berupa pelimpahan atau rekomendasi kepada aparat penegak hukum apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. PENDAMPINGAN KORBAN

Korban kekerasan seksual di lingkungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berhak memperoleh pendampingan dan perlindungan sebagai berikut:

1. Pendampingan Psikologis, berupa layanan konseling atau rujukan kepada tenaga profesional

- guna mendukung pemulihan kondisi mental dan emosional korban.
2. Bantuan Hukum, berupa pendampingan dalam proses hukum internal organisasi maupun apabila perkara dilanjutkan ke aparat penegak hukum.
 3. Pemulihan Sosial, berupa dukungan untuk memulihkan kondisi sosial korban, termasuk penyesuaian kegiatan organisasi atau perlindungan dari stigma dan diskriminasi.
 4. Perlindungan dari Intimidasi dan Retaliasi, berupa langkah-langkah pencegahan terhadap segala bentuk tekanan, ancaman, atau tindakan balasan dari pihak mana pun.
 5. Dukungan Moral dan Organisatoris, berupa keberpihakan organisasi kepada korban melalui pernyataan sikap, pengawalan proses, serta fasilitas pendampingan yang diperlukan.

K. PENDAMPINGAN KORBAN

Dalam kasus berat dan menjadi perhatian publik, Tim PPKS IMM dapat bekerja sama dengan:

1. Lembaga Bantuan Hukum;
2. Psikolog Profesional;
3. Komnas Perempuan;
4. Kepolisian; dan

5. Lembaga layanan korban yang disediakan pemerintah.

L. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PPKS IMM. Proses ini dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna menjamin bahwa kebijakan, mekanisme pelaporan, serta penanganan kasus berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan korban, keadilan, dan akuntabilitas organisasi.

1. Evaluasi berkala minimal setiap 6 bulan.

Pimpinan IMM dimasing-masing Level wajib melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1X (satu kali) dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai kinerja tim, efektivitas prosedur penanganan laporan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan internal dan penguatan kapasitas tim.

2. Laporan Kinerja Tim PPKS ke Forum Pimpinan.

Tim PPKS wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada pimpinan secara periodik. Laporan tersebut memuat data umum mengenai jumlah laporan yang diterima, tahapan penanganan yang telah dilakukan, bentuk pendampingan yang

diberikan, serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Penyampaian laporan dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan pihak terkait.

3. Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pelaksanaan tugas Tim PPKS IMM, apabila ditemukan kekurangan, ketidaksesuaian, atau kebutuhan penyesuaian dengan dinamika organisasi maupun perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat dilakukan revisi. Revisi dilaksanakan melalui mekanisme organisasi yang sah dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM melalui Bidang Immawati. Revisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, memperjelas kepastian prosedur, serta memperkuat perlindungan terhadap korban.

M. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini merupakan pedoman resmi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur pimpinan dan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di setiap tingkatan organisasi. Dengan ditetapkannya SOP ini, seluruh kader dan pimpinan IMM berkewajiban untuk memahami, melaksanakan, serta mengawal implementasinya secara

konsisten dan bertanggung jawab. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kebijakan organisasi dalam mewujudkan lingkungan IMM yang aman, bermartabat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui ketentuan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEDOMAN RESHUFFLE DAN KARATEKER
PIMPINAN IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Reshuffle pimpinan adalah penggantian sebagian Pimpinan IMM dari tingkat Komisariat hingga Pimpinan Pusat.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Reshuffle pimpinan adalah untuk menjamin kelangsungan kepemimpinan dalam Ikatan.

Pasal 3

Reshuffle Pimpinan adalah:

Reshuffle didasarkan pada realitas kepemimpinan yang pasif disebabkan ketidak-akifan sebagian pimpinan atau berhalangan tetap.

BAB III

MEKANISME DAN SEBAB-SEBAB RESHUFFLE

1. Tidak melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak di-SK-kan.
2. Tidak menghadiri rapat pleno 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas.
3. Yang bersangkutan meninggal dunia.
4. Atas permintaan sendiri.
5. Merusak nama baik Ikatan.

BAB IV

PENGESAHAN HASIL RESHUFFLE

Pasal 4

Mekanisme Reshuffle:

Reshuffle dapat dilakukan dalam rapat pleno Pimpinan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota pimpinan.

Pasal 5

Pimpinan dikatakan tidak aktif apabila:

1. Tidak melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak di-SK-kan.
2. Tidak menghadiri rapat pleno 3 kali berturut-turut tanpa keterangan.
3. Yang bersangkutan meninggal dunia.
4. Atas permintaan sendiri.

5. Merusak nama baik Ikatan.

BAB V

PENGESAHAN DAN HASIL RESHUFFLE

Pasal 6

1. Pimpinan Komisariat hasil reshuffle sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, harus mendapat rekomendasi Pimpinan Cabang IMM dan disahkan dalam rapat pleno pimpinan komisariat dan di SK-kan oleh Pimpinan Cabang IMM
2. Pimpinan Cabang hasil reshuffle sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, harus mendapat rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan disahkan dalam rapat pleno pimpinan cabang dan di SK-kan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM.
3. Pimpinan Daerah hasil reshuffle sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, harus mendapat rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan disahkan dalam rapat pleno pimpinan daerah dan di-SK-kan oleh Dewan Pimpinan Pusat IMM.
4. Pimpinan Pusat hasil reshuffle sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, harus mendapat Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disahkan dalam rapat pleno pimpinan dan di-SK-kan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB VI
PEMBELAAN

Pasal 7

Segala hak yang menyangkut pembelaan bagi pimpinan yang di reshuffle sesuai dengan pasal 7 Anggaran Rumah Tangga IMM.

BAB VII
KARATEKER

Pasal 8

1. Masa jabatan Pimpinan disesuaikan dengan Anggaran Dasar BAB 6 (Enam) pasal 17 (Tujuh belas).
 - a. Masa jabatan terhitung sejak Surat Keputusan (SK) ditetapkan oleh pimpinan di atasnya.
 - b. Badan Pimpinan Harian yang telah ditetapkan hanya menjalankan kepemimpinan sesuai batas akhir masa jabatan dan tidak melebihi 4 bulan.
2. Pimpinan akan di karateker apabila melebihi masa jabatannya tidak melebihi 4 bulan.
 - a. Pimpinan di atas memberikan karakter kepada pimpinan dibawahnya dengan tujuan melaksanakan musyawarah.
 - b. Batas waktu yang ditentukan dalam Surat Karakter jika tidak mampu dilaksanakan, maka akan dicabut kembali karakter dan memberikan karakter kepada pimpinan yang lain.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Pedoman tentang reshuffle ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian dengan tidak menyalahi peraturan di atasnya.

BAB XIV
PEDOMAN PERSIDANGAN
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

1. Persidangan adalah forum pertemuan formal organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rapat.
2. Rapat adalah pertemuan resmi pimpinan organisasi.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Persidangan ini didasakan Pada:

1. Anggaran Dasar IMM BAB VII pasal 18.
2. Anggaran Rumah Tangga IMM BAB V pasal 20.

Pasal 3

Tujuan persidangan adalah untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu yang menyangkut kepentingan organisasi.

BAB III JENIS DAN MATERI PERSIDANGAN

Pasal 4

Persidangan yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 adalah:

1. Rapat Pleno adalah forum pertemuan resmi seluruh unsur pimpinan di tingkat masing-masing bersama dengan Ketua Umum setingkat dibawahnya kecuali Pimpinan Komisariat.
2. Rapat DPP/DPD/PC/PK adalah forum pertemuan resmi seluruh unsur pimpinan baik struktur maupun fungsional di tingkat masing-masing.
3. Rapat Pimpinan adalah forum pertemuan resmi unsur pimpinan struktural di tingkat masing-masing.
4. Rapat Harian adalah forum pertemuan resmi seluruh unsur pimpinan harian di tingkat masing-masing.
5. Rapat koordinasi adalah forum penemuan resmi Ketua-Ketua Bidang dengan pimpinan umum di tingkat masing-masing.
6. Rapat Bidang adalah forum resmi Ketua Bidang dengan unsur Departemen dan Lembaga fungsional yang berada dibawahnya.
7. Rapat Khusus adalah forum penemuan resmi secara terbatas antara Departemen dan Lembaga fungsional yang dibawahnya.

Pasal 5

Materi Persidangan:

1. Materi Rapat Pleno adalah berkenaan dengan Kebijakan Umum dan pengembangan organisasi di wilayah kewenangan masing- masing tingkat Pimpinan.
2. Materi Rapat DPP/DPD/PC/PK adalah berkenaan dengan Strategi dan Kebijakan Umum pimpinan di tingkat masing-masing tentang pelaksanaan program kerja.
3. Materi Rapat Pimpinan adalah berkenaan dengan kebijakan intern organisasi di tingkat masing-masing.
4. Materi Rapat Harian adalah berkenaan dengan kebijaksanaan pimpinan terhadap penyelenggaraan rutin organisasi dan masalah yang berkembang.
5. Materi Rapat Koordinasi adalah berkenaan dengan evaluasi koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja masing-masing bidang.
6. Materi Rapat Bidang adalah berkenaan dengan kebijaksanaan pimpinan masing-masing Bidang terhadap Proses operasional program Bidang.
7. Materi Rapat Khusus adalah berkenaan dengan kebijaksanaan dan penyelenggaraan terhadap masalah-masalah khusus organisasi.

BAB IV

MEKANISME PERSIDANGAN

Pasal 6

Persidangan sah apabila peserta sidang telah diundang secara resmi pimpinan.

Pasal 7

Yang berhak mengundang setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 adalah:

1. Pimpinan Umum organisasi, kecuali rapat Bidang, oleh Ketua Bidang.
2. Dalam keadaan khusus dapat diundang oleh pimpinan yang ditunjuk dan atau yang dimandatkan oleh pimpinan Umum masing-masing tingkat kecuali Rapat Bidang, oleh Ketua Bidang.

Pasal 8

Setiap persidangan dipimpin oleh seorang ketua dan Sekretaris sidang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran persidangan.

Pasal 9

Persidangan sah mengambil keputusan apabila telah diikuti oleh peserta sidang yang hadir berdasarkan quorum $1/2 + 1$.

Pasal 10

Setiap keputusan yang diambil dalam persidangan harus diterima secara bertanggungjawab oleh seluruh pimpinan yang terkait.

Pasal 11

Setiap keputusan yang diambil dalam persidangan harus diketahui oleh seluruh unsur pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 12

Dalam keadaan khusus atau luar biasa pimpinan dapat mengambil kebijakan sesuai dengan tingkat wewenang dan urgensi masalah.

Pasal 13

Setiap Keputusan yang diambil di luar persidangan yang menyangkut kebijakan organisasi harus di laporkan kembali dalam persidangan.

Pasal 14

Setiap persidangan dalam IMM dimulai dengan membaca basmalah dan ditutup dengan hamdallah.

BAB V

PEMAKAIAN PALU SIDANG

Pasal 15

Pemakaian Palu sidang

1. Satu kali ketukan, digunakan untuk:
 - a. Memutuskan suatu ketetapan yang merupakan bagian dari keseluruhan yang akan diputuskan.
 - b. Menskorsing Sidang dalam waktu 1 x 15 menit atau 2 x 15menit.
 - c. Memperingatkan peserta sidang.
2. Dua Kali ketukan, digunakan untuk:
 - a. Memutuskan suatu ketetapan yang menyeluruh.
 - b. Menkorsing sidangl 1 x 30 menit atau 2 x 30 menit.
 - c. Mencabut korsing sidang 1 x 30 menit atau 2 x 30

menit.

3. Tiga kali, digunakan untuk:
 - a. Membuku dan menutup acara secara resmi.
 - b. Menskorsing Sidang 1 x 24 jam, 2 x 24 jam, 3 x 24 jam atau waktu yang tidak di tentukan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 16

Pedoman persidangan ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman persidangan ini akan diatur kemudian dengan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

BAB XV

PEDOMAN PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN



BAB I

PENGESAHAN

Pasal 1

Dewan Pimpinan Pusat

Pengesahan Dewan Pimpinan Pusat IMM dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat IMM dengan ketentuan:

1. Menyerahkan hasil keputusan Tanwir.
2. Melampirkan kelengkapan administrasi pimpinan (biodata lengkap, KTA IMM dan pas photo).
3. Pemohonan Pengesahan diajukan paling lambat satu bulan setelah Tanwir.
4. Apabila sampai satu bulan setelah penyerahan hasil keputusan Tanwir tersebut tidak ada jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanpa di sertai alasan yang jelas, maka keputusan di anggap sah.

Pasal 2

Dewan Pimpinan Daerah

Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan

Pimpinan Pusat, setelah di setuju oleh DPD IMM dengan ketentuan:

1. Menyerahkan hasil keputusan Musyawarah Daerah.
2. Melampirkan kelengkapan administrasi pimpinan (biodata lengkap, KTA IMM dan pas photo).
3. Permohonan Pengesahan diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Musyawarah Daerah.
4. Apabila sampai 15 (lima belas) hari sesudah penyerahan hasil keputusan Musyawarah Daerah tersebut belum ada jawaban dan Dewan Pimpinan Pusat, maka keputusan dianggap sah.

Pasal 3

Pimpinan Cabang

Pengesahan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan setelah disetujui oleh PC IMM dengan ketentuan:

1. Menyerahkan hasil keputusan Musyawarah Cabang.
2. Melampirkan kelengkapan administratif pimpinan (biodata lengkap, KTA IMM dan pas photo).
3. Permohonan Pengesahan di ajukan paling lambat 15 (lima belas)hari setelah Musyawarah Cabang.
4. Apabila sampai 15 (lima belas) hari sesudah penyerahan hasil keputusan Musyawarah Cabang tersebut belum ada jawaban dari Dewan pimpinan Daerah, maka keputusan di anggap sah.

Pasal 4

Pimpinan Komisariat

Pegesahan Pimpinan Komisariat dilakukan oleh Pimpinan Cabang setelah disetujui oleh PK dengan ketentuan:

1. Menyerahkan hasil keputusan Musyawarah Komisariat.
2. Melampirkan kelengkapan administrasi pimpinan (biodata lengkap, KTA IMM dan pas photo)
3. Permohonan Pengesahan diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Musyawarah Komisariat.
4. Apabila sampai 15 (lima belas) hari sesudah penyerahan hasil keputusan Musyawarah Komisariat tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang, maka keputusan dianggap sah.

BAB II

PELANTIKAN

Pasal 5

Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan masing-masing dilakukan oleh:

1. Dewan Pimpinan Pusat oleh Ketua Umum DPP IMM Terpilih.
2. Dewan Pimpinan Daerah oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
4. Pimpinan Komisariat oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 6

Pelantikan pimpinan dilaksanakan setelah terbentuk pimpinan lengkap dan telah disahkan oleh pimpinan yang berwenang dengan surat keputusan.

Pasal 7

Ikrar Pelantikan Pelantikan pimpinan dilakukan dengan pembacaan ikrar pelantikan, dipimpin oleh yang melantik dan diikuti secara bersama oleh yang dilantik. Naskah pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini sebagaimana terlampir.

Pasal 8

Setelah pelantikan pimpinan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang dibuat oleh pimpinan lama. Naskah berita acara yang dimaksud ketentuan sebagaimana terlampir.

IKRAR PELANTIKAN



***Ashadu an Ila Ilaha illallah wa ashadu anna
Muhammadarrasulullah.***

***Rhaditu billahi robba, wabil islami dina, wa bi
Muhammadin nabiyawa rasula***

Seraya memohon petunjuk dan berkah dari Allah dengan tulus ikhlas saya berikrar:

1. Akan menjalankan kepemimpinan Ikatan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya dengan tetap berpegang teguh kepada tuntunan al-Quran dan Sunah Rasulullah serta mengindahkan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku di negeri Republik Indonesia.
2. Dalam mengemban amanah kepemimpinan kami akan tetap taat kepada ketentuan serta prinsip-prinsip organisasi bahkan dalam Ikatan maupun dalam persyarikatan Muhammadiyah serta menjaga nama baik organisasi.
3. Dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan kami akan tetap menerima bimbingan dan arahan dari pimpinan organisasi dengan tidak meninggalkan prinsip musyawarah.

4. Bahwa segala penagbdian yang kami lakukan dalam menjalankan kepemimpinan Ikatan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
DPD/PC/PK IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH**

.....

Pada hari ini, H. yang bertepatan dengan tanggal M, di hadapan saksi-saksi telah diadakan serah terima jabatan DPD/PC/PK periode.... kepada DPD/PC/PK Periode..... yang telah diwakili oleh masing-masing pihak sebagai berikut:

Nama : *Nama Ketua Umum Sebelumnya*
Jabatan : Ketua Umum DPD/PC/PK IMM ...
Periode sebelumnya

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : *Nama Ketua Umum Terpilih*
Jabatan : Ketua Umum DPD/PC/PK IMM ...
Periode terpilih

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan serah terima jabatan kepemimpinan nama pimpinan (DPD/PC/PK) sebagaimana diatur dalam diktum pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Pihak pertama menyerahkan kepemimpinan nama pimpinan (DPD/PC/PK) kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima

serta meneruskan kepemimpinan pimpinan (DPD/PC/PK).

Pasal 2

Sejak diterima serah terima ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan dalam organisasi telah diambil alih sepenuhnya oleh pihak kedua.

Pasal 3

Hal-hal yang berkenaan dengan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian keuangan serta inventarisasi kekayaan organisasi lainnya sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Musyawarah pimpinan (DPD/PC/PK) pada tahun 20.... sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

..... H.
M.

Pihak Pertama,
.....

Pihak Kedua,
.....

Saksi-saksi

Ke-1

.....

Ke-2

.....

Ke-3

.....

Ke-4

.....

Ket: *hapus yang tidak perlu.*

BAB XVI
PROTOKOLER ACARA
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



A. Pelantikan Pimpinan Komisariat dan KORKOM IMM

1. Persiapan
2. Pembacaan Kalam Ilahi
3. Menyanyukan:
 - a. Indonesia Raya
 - b. Mars Muhammadiyah
 - c. Mars IMM
4. Prosesi acara pelantikan (Dilakukan oleh Pimpinan Cabang yang bersangkutan)
5. Sambutan-sambutan:
6. Laporan Panitia
7. Ketua Umum Pimpinan Komisariat yang dilantik
8. Ketua Umum Pimpinan Komisariat Demisioner
9. Ketua/Dekan/Rektor yang bersangkutan
10. Ketua Umum Pimpinan Cabang
11. Penutup
12. Hiburan (jika ada)

B. Pelantikan Pimpinan Cabang

1. Persiapan

2. Pembacaan Kalam Ilahi
3. Menyanyikan:
 - a. Indonesia Raya
 - b. Mars Muhammadiyah
 - c. Mars IMM
4. Prosesi acara pelantikan (Dilakukan oleh DPD)
5. Sambutan-sambutan:
 - a. Laporan Panitia
 - b. Ketua Umum Pimpinan Cabang yang dilantik
 - c. Ketua Umum Pimpinan Cabang Demisioner
 - d. Ketua PDM
 - e. Walikota/Bupati
 - f. Ketua DPD
6. Penutup
7. Hiburan (jika ada)

C. Pelantikan Pimpinan DPD

1. Persiapan
2. Pembacaan Kalam Ilahi
3. Menyanyikan:
 - a. Indonesia Raya
 - b. Mars Muhammadiyah
 - c. Mars IMM
4. Prosesi acara pelantikan (Dilakukan oleh DPP)
5. Sambutan-sambutan:
 - a. Laporan Panitia

- b. Ketua Umum Pimpinan DPD yang dilantik
 - c. Ketua Umum Pimpinan DPD Demisioner
 - d. Ketua PWM
 - e. Gubernur
 - f. Ketua DPP IMM
6. Penutup
 7. Hiburan (jika ada)

D. Darul Arqom Madya

1. Persiapan
2. Pembacaan Kalam Ilahi
3. Menyanyikan:
 - a. Indonesia Raya
 - b. Mars Muhammadiyah
 - c. Mars IMM
4. Laporan Master of Training (MoT)
5. Sambutan-sambutan :
 - a. Ketua Pelaksanan
 - b. Ketua Umum Pimpinan Cabang
 - c. Ketua PDM
 - d. Walikota/Bupati
 - e. Ketua Umum
 - f. Ketua Umum DPD IMM
6. Penutup
7. Hiburan (jika ada)

E. Agenda Kegiatan/Program

1. Persiapan
2. Pembacaan Kalam Ilahi
3. Menyanyikan:
 - a. Indonesia Raya
 - b. Mars Muhammadiyah
 - c. Mars IMM
4. Sambutan-sambutan:
 - a. Ketua Pelaksanan
 - b. Ketua PDM/PWM/Dekan/Rektor/PPM
 - c. Bupati/Walikota/Gubernur/presiden
 - d. Ketua Umum PK/PC/DPD/DPP
5. Penutup
6. Hiburan (jika ada)

BAB XVII

MEKANISME KERJA PIMPINAN IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pimpinan dalam mekanisme kerja ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasal 2

Tanggungjawab pelaksanaan mekanisme kerja terletak pada pimpinan masing-masing tingkat.

BAB II

SUSUNAN POKOK PIMPINAN IMM

Pasal 3

1. Pimpinan IMM adalah pimpinan yang memimpin Ikatan secara keseluruhan, yang dalam pelaksanaan tugasnya terdiri atas susunan pokok, yaitu unit-unit kerja dan lembaga musyawarah.
2. Unit-unit kerja Pimpinan IMM adalah pengelompokan

dalam satuan pembagian tugas pimpinan terdiri dari Badan Pimpinan Harian (BPH), Badan Pimpinan Otonom (BPO), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3. Lembaga musyawarah Pimpinan IMM adalah rapat-rapat yang merupakan perwujudan bentuk kebersamaan (kolegial) dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen organisasi.

BAB III

TUGAS POKOK UNIT-UNIT KERJA DPP IMM

Pasal 4

1. Pimpinan IMM terdiri dari 3 Unit kerja dengan tugas pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Badan Pimpinan Harian (BPH), bertugas sebagai unit pengambilan kebijakan umum organisasi.
 - 2) Badan Pimpinan Otonom (BPO), yang terdiri atas Lembaga Semi Otonom dan Lembaga Otonom bertugas sebagai Unit pengambilan kebijakan operasional di bidangnya secara otonom dan profesional.
 - 3) Unit Pelaksana Teknis (UPT), bertugas sebagai tim kerja operasional.
2. Dalam keadaan tertentu, seluruh unit kerja Pimpinan IMM dibantu oleh tenaga profesional dan para spesialis sebagai pelaksana.

BAB IV
BADAN PIMPINAN HARIAN
Pasal 5

1. BPH adalah sekelompok pimpinan/manajemen Ikatan yang dipilih dan diberi amanat oleh Muktamar, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang atau Musyawarah Komisariat.
2. BPH DPP IMM terdiri dari 52 orang dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) Ketua Umum : 1 orang
 - 2) Ketua Bidang : 22 orang
 - 3) Sekretaris Jenderal : 1 orang
 - 4) Wakil Sekretaris Jenderal : 2 orang
 - 5) Sekretaris Bidang : 22 orang
 - 6) Bendahara Umum : 1 orang
 - 7) Wakil Bendahara : 3 orang
3. Ketua dan Sekretaris Bidang BPH DPP IMM terdiri dari :
 - 1) Ketua dan Sekretaris Bidang Organisasi
 - 2) Ketua dan Sekretaris Bidang Kader
 - 3) Ketua dan Sekretaris Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik
 - 4) Ketua dan Sekretaris Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan
 - 5) Ketua dan Sekretaris Bidang Riset dan Teknologi
 - 6) Ketua dan Sekretaris Bidang Pendidikan Bahasa dan

Potensi Akademik

- 7) Ketua dan Sekretaris Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi
- 8) Ketua dan Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- 9) Ketua dan Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan
- 10) Ketua dan Sekretaris Bidang IMMawati
- 11) Ketua dan Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Ke - Islaman
- 12) Ketua dan Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi
- 13) Ketua dan Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata
- 14) Ketua dan Sekretaris Bidang Olahraga dan Kepemudaan
- 15) Ketua dan Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup
- 16) Ketua dan Sekretaris Bidang Kesehatan
- 17) Ketua dan Sekretaris Bidang Maritim
- 18) Ketua dan Sekretaris Bidang Agraria

- 19) Ketua dan Sekretaris Bidang Hukum & HAM
 - 20) Ketua dan Sekretaris Bidang Buruh, Tani, Nelayan
 - 21) Ketua dan Sekretaris Bidang Energi Sumber Daya Mineral
 - 22) Ketua dan Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri
4. BPH DPD IMM terdiri dari 45 orang dengan susunan sebagai berikut :
- 1) Ketua Umum : 1 orang
 - 2) Ketua Bidang : 21 orang
 - 3) Sekretaris Umum : 1 orang
 - 4) Wakil Sekretaris Umum : 2 orang
 - 5) Sekretaris Bidang : 21 orang
 - 6) Bendahara Umum : 1 orang
 - 7) Wakil Bendahara Umum : 3 orang
5. Ketua dan Sekretaris Bidang BPH DPD IMM terdiri dari :
- 1) Ketua dan Sekretaris Bidang Organisasi
 - 2) Ketua dan Sekretaris Bidang Kader
 - 3) Ketua dan Sekretaris Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik
 - 4) Ketua dan Sekretaris Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan
 - 5) Ketua dan Sekretaris Bidang Riset dan Teknologi
 - 6) Ketua dan Sekretaris Bidang Pendidikan Bahasan dan Potensi Akademik
 - 7) Ketua dan Sekretaris Bidang Pengembangan Jaringan

Perguruan Tinggi

- 8) Ketua dan Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- 9) Ketua dan Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan
- 10) Ketua dan Sekretaris Bidang IMMawati
- 11) Ketua dan Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Ke - Islaman
- 12) Ketua dan Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi
- 13) Ketua dan Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata
- 14) Ketua dan Sekretaris Bidang Olahraga dan Kepemudaan
- 15) Ketua dan Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup
- 16) Ketua dan Sekretaris Bidang Kesehatan
- 17) Ketua dan Sekretaris Bidang Maritim
- 18) Ketua dan Sekretaris Bidang Agraria

- 19) Ketua dan Sekretaris Bidang Hukum & HAM
 - 20) Ketua dan Sekretaris Bidang Buruh, Tani, Nelayan
 - 21) Ketua dan Sekretaris Bidang Energi Sumber Daya Mineral
6. BPH PC IMM terdiri dari 45 orang dengan susunan sebagai berikut :
- 1) Ketua Umum : 1 orang
 - 2) Ketua Bidang : 21 orang
 - 3) Sekretaris Umum : 1 orang
 - 4) Wakil Sekretaris Umum : 2 orang
 - 5) Sekretaris Bidang : 21 orang
 - 6) Bendaraha Umum : 1 orang
 - 7) Wakil Sekretaris Bidang : 3 orang
7. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Cabang sekurang – kurangnya terdiri dari 13 (Tigas belas) orang Pimpinan Harian
8. Struktur BPH Pimpinan Cabang sebagaimana ketentuan angka 7 dapat disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan kondisi objektif pada masing – masing tingkatan pimpinan, dengan tetap mengacu pada ketentuan komposisi BPH sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
9. BPH PK IMM terdiri dari 45 orang dengan susunan sebagai berikut :
- 1) Ketua Umum : 1 orang
 - 2) Ketua Bidang : 21 orang

- 3) Sekretaris Umum : 1 orang
 - 4) Wakil Sekretaris Umum : 2 orang
 - 5) Sekretaris Bidang : 21 orang
 - 6) Bendaraha Umum : 1 orang
 - 7) Wakil Sekretaris Bidang : 3 orang
10. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Komisariat sekurang – kurangnya terdiri dari 13 (Tigas belas) orang Pimpinan Harian
11. Struktur BPH Pimpinan Komisariat sebagaimana ketentuan angka 10 dapat disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan kondisi objektif pada masing – masing tingkatan pimpinan, dengan tetap mengacu pada ketentuan komposisi BPH sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 6

Pembagian Tugas BPH

A. Pimpinan Umum

a. Ketua Umum

- 1. Memimpin Pimpinan IMM (DPP/DPD/PC/PK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam IMM.
- 2. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi dan mewakili IMM serta bertindak ke luar/dalam

untuk dan atas nama IMM sesuai dengan garis kebijakan organisasi.

3. Memimpin Rapat Pleno Badan Pimpinan Harian, rapat koordinasi dan Rapat Kerja Gabungan.
4. Mengkoordinasi pembagian tugas ketua-ketua bidang dan mengawasi tugas-tugas bidang tersebut.
5. Bersama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang prinsipil dan merupakan sikap Ikatan.
6. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program kerja Pimpinan IMM sesuai dengan prosedur yang berlaku.
7. Dalam keadaan berhalangan dapat mengamanahkan tugas ketua umum kepada Sekretaris Umum atau salah satu Ketua Bidang.
8. Mengambil kebijakan dari dan atas nama Pimpinan IMM untuk kepentingan Ikatan setelah mendapat pertimbangan dalam rapat Pimpinan IMM.
9. Dalam hal-hal tertentu kebijakan organisasi diserahkan kepada ketua bidang yang terkait dan atau Lembaga Otonom.

b. Sekretaris Jenderal/Umum

1. Mendampingi Ketua Umum untuk bertindak dari dan atas nama Ikatan serta bersama ketua Umum

menandatangani surat-surat prinsipil dan yang merupakan sikap Ikatan. Bersama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap bidang.

2. Memimpin para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknisadministrasi sehingga tercipta tertib administrasi dan terjaminnya security Ikatan.
3. Membagi tugas para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi.
4. Dalam keadaan berhalangan dapat menunjuk salah seorang sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Umum.
5. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi
6. Bertanggungjawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi.

c. Bendahara Umum

1. Bersama Ketua Umum menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (RAPBI).
2. Bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan keuangan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan IMM.
3. Bertanggungjawab atas kebijakan pencarian dan

pencairan dana Ikatan.

4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Wakil Bendahara.
5. Bersama Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan keuangan ikatan, baik pendapatan maupun pengeluaran organisasi.

B. Bidang-Bidang

1. Ketua-Ketua

Ketentuan Umum

- a. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program Pimpinan IMM sesuai dengan bidang tugas atau atas nama kebijakan yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan pembagian tugas kepada Pimpinan IMM dibawahnya.
- c. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan bidang masing-masing.
- d. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
- e. Memimpin rapat koordinasi bidang.
- f. Mengambil kebijakan dari atas nama Pimpinan IMM untuk kebijakan Ikatan sesuai dengan bidangnya.

- g. Menjabarkan dan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan bidangnya.
- h. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

2. Ketentuan Khusus

a. Bidang Organisasi

Memformulasikan arah dan kebijakan organisasi serta membangun kualitas organisasi di atas landasan moralitas guna mewujudkan organisasi yang sehat, dinamis dan berwibawa.

b. Bidang Kader

Memformulasikan arah dan kebijakan perkaderan Ikatan serta pengembangan potensi kader guna mewujudkan kualifikasi kader yang bermutu, kualitas unggul dan ilmiah disegala sektor.

c. Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik

Mengoptimalkan peran ekonomi politik ikatan guna mewujudkan tatanan demokrasi, sosial dan religius (demsosrel).

d. Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan

Mengoptimalkan tradisi intelektual IMM melalui kajian ilmiah, diskursus keilmuan, pengembangan literasi, guna mewujudkan insan intelektual yang sarat nilai yang berkemajuan.

e. Bidang Riset dan Teknologi

Membangun ekosistem saintis dan memproduksi

riset sains dan teknologi terapan diatas landasaan nilai – nilai kemanusiaan, guna mewujudkan ijtihad pragmatisme dalam menjawab problem negara.

- f. Bidang Pendidikan Bahasan dan Potensi Akademik, Memformulasikan gerakan dakwah berbasis akademik yang mencakup nasional dan internasional berwawasan global, sebagai bentuk perwujudan internasionalisasi gerakan Ikatan.
- g. Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi, Mengoptimalkan sinergitas kaderisasi di Perguruan Tinggi se Indonesia guna peningkatan kuantitas dan kualitas kader IMM.
- h. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Membangun komunikasi dan gerakan sosial guna mewujudkan sosial ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan.
- i. Bidang IMMawati, Memantapkan arah dan konsep, fungsi dan peran Immawati sebagai *public service*, serta membangun basis gerakan perempuan yang selaras dengan persoalan rakyat.
- j. Bidang Tabligh dan Kajian Ke-Islaman, Memformulasikan gerakan dakwah islam berbasis konstruk Al – Qur’an dan Sunnah yang bernuansa pencerahan dan penyadaran segala lini kehidupan sebagai basis gerakan dakwah IMM.
- k. Bidang Media dan Komunikasi, Membangun

konsep media komunikasi serta memberi arus utama informasi internal dan eksternal secara jujur, cerdas, dan objektif kepada publik.

- l. Seni Budaya dan Pariwisata, Memantapkan konsep dan peran dalam seni, budaya dengan etika dan moral, guna mempertahankan gerakan dak''wah.
- m. Bidang Olahraga dan Kepemudaan, Memformulasikan gerakan – gerakan pembinaan dan pemberdayaan kepada para kader agar terlatih baik secara jasmani maupun rohani.
- n. Bidang Lingkungan Hidup, Membangun konsep serta gerakan advokasi mengenai persoalan serta isu lingkungan hidup nasional maupun internasional.
- o. Bidang Kesehatan, Merumuskan dan Memformulasikan gerakan, advokasi dan penanganan persoalan mengenai keselamatan hidup orang banyak, guna mencapai tujuan IMM dalam menjawab keselamatan, kesehatan masyarakat yang bermartabat.
- p. Bidang Maritim, Merumuskan dan menjalankan konsep gerakan, pemberdayaan serta advokasi, guna menjawab persoalan kemaritiman di Indonesia untuk rakyat yang adil dan sejahtera.
- q. Bidang Agraria, Memformulasikan serta menjalankan gerakan pemberdayaan, serta

pendampingan dan advokasi guna tercapainya keadilan dalam sektor agraria.

- r. Bidang Hukum dan HAM, Merumuskan dan mendorong penegakan hukum yang adil, melakukan advokasi demi tercapainya penegakan HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun Internasional.
- s. Bidang Buruh, Tani dan Nelayan, Memformulasikan gerakan advokasi dan pemberdayaan terhadap problematika yang dihadapi oleh buruh, tani, nelayan.
- t. Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Memformulasikan gerakan pemberdayaan kepada masyarakat guna membangun kesadaran peduli terhadap energi dan sumber daya mineral.
- u. Bidang Hubungan Luar Negeri, Membangun jaringan komunikasi berbasis intelektual dengan landasan etika dan moril serta dakwah yang mencakup hubungan nasional dan internasional, guna mewujudkan pengembangan dakwah IMM.

3. Sekretaris-Sekretaris

1. Ketentuan Umum

- a. Bersama Ketua Bidang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas serta menandatangani surat-surat sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan Sekretaris Umum berdasarkan kesepakatan.
- d. Mewakili Sekretaris Umum jika berhalangan.
- e. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum dalam hal pelaksanaan administrasi.

2. Ketentuan Khusus

- a. Wakil Sekretaris I
 1. Bersama Bendahara I berkoodinasi dan bertanggungjawab atas pencatatatan harta kekayaan Ikatan.
 2. Bersama Bendahara I berkoordinasi dan bertanggungjawab atas penyimpanan (saving) keuangan serta pengarsipannya.
 3. Bersama Bendahara I berkoordinasi dan bertanggungjawab menyusun laporan keuangan satu kali sebulan.
 4. Bersama Bendahara II berkoordinasi dan bertanggungjawab atas semua bentuk pencairan dana Ikatan serta

pengarsipannya.

5. Bersama Bendahara II berkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan badan – badan mandiri dan dokumentasi terkait.
 6. Bersama Bendahara II berkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan lembaga – lembaga otonom.
 7. Memimpin para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan administrasi sehingga tercipta tertib administrasi dan terjaminnya security Ikatan.
- b. Wakil Sekretaris II
1. Bersama Bendahara III berkoordinasi dan bertanggungjawab atas belanja harian Ikatan serta pengarsipannya.
 2. Bersama Bendahara III berkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dari setiap kepanitiaan serta dokumentasi terkait.
- c. Sekretaris (Organisasi)
1. Bersama Ketua Bidang Organisasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
 2. Bertanggungjawab atas data organisasi.
 3. Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 4. Bertanggungjawab atas inventarisasi dan peraturan-peraturan organisasi.

5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang
- d. Sekretaris (Kader)
1. Bersama-sama Ketua Bidang Kader dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 2. Bertanggungjawab atas data Kader dan Pimpinan.
 3. Bertanggungjawab atas administrasi perkaderan.
 4. Bertanggungjawab atas rapat koordinasi Bidang.
- e. Sekretaris (Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik)
1. Bersama – sama Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugasnya.
 2. Bertanggungjawab atas dokumen – dokumen yang berkaitan dengan eksternal organisasi.
 3. Bertanggungjawab atas penyajian informasi internal dan eksternal organisasi.
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

- f. Sekretaris (Kajian dan Pengembangan Keilmuan)
 - 1. Bersama – sama Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugasnya.
 - 2. Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan dan arsip – arsip surat.
 - 3. Bertanggungjawab atas pengelolaan perpustakaan Ikatan.
 - 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- g. Sekretaris (Riset dan Teknologi)
 - 1. Bersama – sama Ketua Bidang Riset dan Teknologi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugasnya.
 - 2. Bertanggungjawab atas data dan perangkat teknologi Ikatan
 - 3. Bertanggungjawab atas pengelolaan hasil riset teknologi terapan Ikatan
 - 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- h. Sekretaris (Pengembangan Bahasa dan Potensi Akademik)
 - 1. Bersama – sama Ketua Bidang

- Pengembangan dan Potensi Akademik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugasnya.
2. Bertanggungjawab atas berkas – berkas bidang dan data kader yang melanjutkan studi atas rekomendasi DPP, baik dalam maupun luar negeri.
 3. Bertanggungjawab atas pengelolaan perpustakaan Ikatan.
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- i. Sekretaris (Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi)
1. Bersama – sama Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugasnya.
 2. Bertanggungjawab atas data dan roadmap Perguruan Tinggi
 3. Bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi perkaderan
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- j. Sekretaris (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)
1. Bersama Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dalam

mengkoordinasikan tugas- tugasnya.

2. Bertanggung jawab atas kerumahtanggaan dan arsip-arsip surat
 3. Bertanggungjawab atas keperluan sosial masyarakat atas penyajian informasi internal dan eksternal organisasi.
 4. Bertanggungjawab atas rapat internal bidang.
- k. Sekretaris (Ekonomi dan Kewirausahaan)
1. Bersama Ketua Bidang Sosial Ekonomi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 2. Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan dan arsip-arsip surat.
 3. Bertanggungjawab atas keperluan administrasi dan konsumsi rapat rutin.
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- l. Sekretaris (IMMawati)
1. Bersama Ketua Bidang IMMawati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 2. Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan atau kesejahteraan pimpinan.
 3. Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian kantor.
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat

koordinasi bidang.

- m. Sekretaris (Tabligh dan Kajian Keislaman)
 - 1. Bersama Ketua Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2. Bertanggungjawab atas data muballigh dan muballighah Ikatan.
 - 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- n. Sekretaris (Media dan Komunikasi)
 - 1. Bersama ketua bidang Media dan Komunikasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2. Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi organisasi Ikatan.
 - 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat kordinasi bidang.
- o. Sekretaris (Seni, Budaya, dan Pariwisata)
 - 1. Bersama ketua bidang Seni, Budaya dan Pariwisata dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2. Bertanggungjawab atas pengembangan bakat dan minat kader Ikatan.
 - 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat kordinasi bidang.

- p. Sekretaris (Olahraga dan Kepemudaan)
1. Bersama ketua bidang Olahraga dan Kepemudaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 2. Bertanggungjawab pengembangan bakat dan minat kader Ikatan di Bidang Olahraga.
 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- q. Sekretaris (Lingkungan Hidup)
1. Bersama Ketua Bidang Lingkungan Hidup (LH) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya bidang.
 2. Bertanggungjawab atas data LH.
 3. Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 4. Bertanggungjawab atas inventarisasi dan data-data mengenai LH.
 5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- r. Sekretaris (Kesehatan)
1. Bersama Ketua Bidang Kesehatan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas Bidang.
 2. Bertanggungjawab atas data kesehatan.
 3. Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.

4. Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi bidang.
 5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- s. Sekretaris (Maritim)
1. Bersama Ketua Bidang Maritim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas Bidang.
 2. Bertanggungjawab atas jawaban surat – surat masuk dan/atau undangan.
 3. Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang Maritim
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- t. Sekretaris (Agraria)
1. Bersama Ketua Bidang Agraria dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas Bidang.
 2. Bertanggungjawab atas jawaban surat – surat masuk dan/atau undangan.
 3. Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang Agraria
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- u. Sekretaris (Hukum dan HAM)
1. Bersama Ketua Bidang Hukum dan HAM dalam mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas tugas Bidang.

2. Bertanggungjawab atas jawaban surat – surat masuk dan/atau undangan.
 3. Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang Hukum dan HAM.
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- v. Sekretaris (Buruh, Tani dan Nelayan)
1. Bersama Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas Bidang.
 2. Bertanggungjawab atas jawaban surat – surat masuk dan/atau undangan.
 3. Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang Buruh, Tani dan Nelayan.
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- w. Sekretaris (Energi Sumber Daya Mineral)
1. Bersama Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas Bidang.
 2. Bertanggungjawab atas jawaban surat – surat masuk dan/atau undangan.
 3. Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat

koordinasi bidang.

x. Sekretaris (Hubungan Luar Negeri)

1. Bersama Ketua Hubungan Luar Negeri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas Bidang.
2. Bertanggungjawab atas data pengembangan organisasi dan kader dalam membangun komunikasi hubungan luar negeri
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

4. Bendahara-Bendahara

1. Ketentuan Umum

- a. Mewakili Bendahara Umum jika berhalangan.
- b. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh bendahara Umum.
- c. Bersama Bendahara Umum mengatur kebijaksanaan keuangan organisasi.
- d. Bertanggungjawab kepada Bendahara Umum.

2. Ketentuan Khusus

- a. Wakil Bendahara I
 1. Bertanggungjawab atas pencatatan harta kekayaan Ikatan.
 2. Bertanggungjawab atas penyimpanan (saving) keuangan.
 3. Menyusun Laporan keuangan satu kali sebulan.
- b. Wakil Bendahara II
 1. Bertanggungjawab atas semua bentuk pencairan dana Ikatan.
 2. Bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan badan-badan usaha mandiri.
 3. Bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan lembaga-lembaga otonom.

- c. Wakil Bendahara III
 1. Bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dari setiap kepanitiaan.
 2. Bertanggungjawab atas belanja harian ikatan.

BAB V

BADAN PIMPINAN OTONOM

Pasal 7

1. Badan Pimpinan Otonom adalah kelompok pimpinan yang diangkat dan disahkan oleh Pimpinan IMM untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara proporsional dan profesional.
2. Badan Pimpinan Otonom dibentuk berdasarkan keputusan Muktamar, Musyda, Musycab atau Musykom dan atau sesuai kebutuhan Pimpinan.
3. Kaidah Badan Pimpinan Otonom ditetapkan dalam peraturan khusus.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

1. Unit Pelaksana Teknis adalah tim kerja yang dibentuk atau perorangan yang diangkat dan disahkan oleh Pimpinan IMM untuk melaksanakan tugas-tugas harian maupun insidental.
2. Unit Pelaksana Teknis dibentuk atau diangkat berdasarkan kebutuhan pimpinan.
3. Menurut teknisnya, Unit Pelaksana Teknis dapat berupa Panitia Pengarah/SC, Panitia Pelaksana/OC, Tim investigasi dan Advokasi, dan semacamnya.
4. Kaidah Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam peraturan khusus.

BAB VII TATA HUBUNGAN

Pasal 9

1. Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi semua unit kerja, apabila Ketua Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada anggota Pimpinan IMM yang sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.
2. Sekretaris Umum adalah pengendali atas segala bahan informasi masuk maupun keluar Pimpinan IMM dan oleh karenanya Sekretaris Umum bertanggungjawab atas terselenggaranya kelancaran arus informasi ke semua

jurusan.

3. Sekretaris Umum dibantu oleh Sekretaris Bidang atas terselenggaranya rapat-rapat Pimpinan IMM, termasuk persiapan dan penyelesaian hasil-hasil rapat.
4. Apabila Sekretaris Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada salah satu Sekretaris sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.
5. Bendahara Umum adalah penanggungjawab pengadaan dan penggunaan dana, yang dalam tugasnya dibantu oleh para Wakil Bendahara.
6. Apabila Bendahara Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada salah seorang Wakil Bendahara sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.
7. Ketua-ketua Bidang bertanggungjawab atas pelaksanaan sektor- sektor kegiatan pada bidang bersangkutan, khususnya dalam melaksanakan keputusan Muktamar/Tanwir serta program yang telah digariskan.
8. Ketua bidang adalah pengarah, koordinator dan pengendali pelaksanaan kegiatan bidang yang dilimpahkan unit-unit kegiatan Pimpinan IMM dan atau level pimpinan di bawahnya.
9. Sekretaris Bidang bertanggungjawab bersama Ketua Bidang dalam pelaksanaan tugas bidangnya dan sekaligus menjadi Sekretaris Bidang.
10. Apabila Ketua dan Sekretaris Bidang berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada anggota Pimpinan IMM lainnya

berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.

11. Hubungan kerja horizontal antar Badan Pimpinan Otonom dan atau dengan pihak lain harus dilakukan sepengetahuan Pimpinan IMM.
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pimpinan Otonom melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang terkait dan dikontrol oleh Ketua Umum sebagai pimpinan tertinggi.
13. Lalu lintas keuangan Badan Pimpinan Otonom, dikoordinir oleh Wakil Bendahara II untuk keperluan laporan keuangan Ikatan secara menyeluruh.
14. Badan Pimpinan Otonom (BPO) bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
15. Personil Unit Pelaksana Teknis berasal dari lintas lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dan atau berkala.
16. Setiap akhir pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis membuat laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan IMM, selanjutnya menjadi bahan laporan Pimpinan IMM setiap Tanwir/Muktamar, Musyda, Musycab, atau Musykom.

BAB VIII

LEMBAGA MUSYAWARAH

Pasal 10

- a. Yang dimaksud dengan Lembaga Musyawarah adalah rapat-rapat Pimpinan IMM terdiri dari:

1. Rapat Pleno Rapat Badan Pimpinan Harian
 2. Rapat Koordinasi Bidang
 3. Rapat Badan Pimpinan Otonom
 4. Rapat Kerja Gabungan.
- b. Rapat-rapat tersebut dinyatakan sah tanpa memandang jumlah yang hadir selama undangan secara sah sudah disampaikan.

Pasal 11

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh anggota Pimpinan IMM, Ketua dan Sekretaris.
2. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali yang waktunya disepakati oleh Rapat BPH sebelumnya, dan atau dalam keadaan tertentu Rapat Pleno diadakan untuk itu.
3. Rapat Pleno berfungsi sebagai forum pembahasan dan musyawarah pengambilan keputusan Pimpinan IMM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, khususnya yang berkenaan dengan:
 - a. Pentanfidzan Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja.
 - b. Perencanaan dan atau kebijakan Bidang.
 - c. Laporan-laporan Bidang.
 - d. Laporan-laporan lembaga Otonom.
 - e. Pemecahan masalah mendasar organisasi dan pimpinan.

- f. Penentuan keputusan lainnya dan sikap Ikatan yang berdampak luas pada masyarakat, persyarikatan, umat dan bangsa.
- 4. Agenda Rapat Pleno ditetapkan berdasarkan kepentingan.
- 5. Apabila ada permasalahan penting, mendesak dan berskala nasional, maka Rapat Pleno dapat menghadirkan Ketua Umum.
- 6. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Pimpinan yang ditugaskan.
- 7. Semua keputusan Rapat Pleno hanya bisa dibatalkan oleh Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 12

Rapat Badan Pimpinan Harian (BPH)

- 1. Rapat Badan Pimpinan Harian adalah rapat yang diikuti oleh anggota Pimpinan IMM, diutamakan anggota Badan Pimpinan Harian, diadakan secara reguler sekurang-kurangnya 1 (satu) Minggu sekali yang waktunya ditetapkan oleh Ketua Umum/Sekretaris Umum.
- 2. Rapat Badan Pimpinan Harian adalah bagian subordinatif dan memperoleh pelimpahan wewenang dari rapat pleno dengan tugas:
 - a. Penyelesaian masalah pada tingkat operasional.
 - b. Penetapan rencana kebijakan taktis operasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Otonom, termasuk hubungan eksternal.

- c. Pembahasan dan pengelolaan masalah yang dijadikan bahan atau usulan untuk Rapat Pleno.
3. Agenda rapat BPH terdiri dari:
 - a. Siraman rohani
 - b. Informasi aktual
 - c. Evaluasi aktivitas Pimpinan pasca rapat BPH sebelumnya.
 - d. Pembahasan kebijakan/program.
 - e. Pembahasan surat masuk.
 - f. Agenda penting lainnya.
4. Rapat BPH dipimpin oleh anggota BPH yang ditugaskan.

Pasal 13

Rapat Koordinasi Bidang

1. Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat yang diikuti Ketua dan Sekretaris Bidang dan anggota Badan Pimpinan Otonom terkait. Mengingat status Badan Pimpinan Otonom adalah Lembaga Otonom, maka rapat inipun sifatnya koordinatif, bukan instruktif.
2. Rapat Koordinasi Bidang ini sewaktu-waktu dapat diikuti oleh Pimpinan IMM di bawahnya untuk pelaksanaan Program Bidang yang sifatnya koordinatif.
3. Rapat Koordinasi bertugas untuk membahas:
 - a. Kebijakan dan perencanaan operasional serta strategi implementasi program.
 - b. Memecahkan masalah lingkup bidang dan menerima

- aspirasi lingkungan luar yang relevan.
- c. Menyusun usulan perencanaan strategis lingkup bidang yang dianggap perlu untuk diputuskan ditingkat rapat BPH.
 - d. Agenda Rapat Koordinasi Bidang ditetapkan oleh ketua/sekretaris bidang atas amanah Rapat BPH dan atau diusulkan oleh anggota Badan Pimpinan Otonom.
4. Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Ketua Bidang yang ditugaskan.

Pasal 14

Rapat Badan Pimpinan Otonom

1. Rapat Badan Pimpinan Otonom diikuti oleh anggota Badan Pimpinan Otonom yang diadakan secara reguler, sekurang-kurangnya dua minggu sekali atau sesuai kebutuhan.
2. Mengingat prinsip kerja LO ini adalah proporsional dan professional, maka rapat-rapatnya juga dapat dibagi lagi ke dalam rapat tim kerja, panitia pelaksana dan sebagainya menurut keperluan tuntutan manajemen, namun tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan rapat Badan Pimpinan Otonom.
3. Rapat Badan Pimpinan Otonom bertugas untuk membahas kebijakan-kebijakan operasional program mandiri maupun mitra yang meliputi:
 - a. Pengorganisasian sampai Pengendalian teknis

- operasional meliputi perencanaan pelaksanaan program kerja.
- b. Perencanaan/pencarian mitra kerja dan penggalan sumber dana.
 - c. Evaluasi kerja mingguan.
 - d. Membahas persoalan yang timbul dalam lingkungan BPO.
 - e. Rapat BPO dipimpin oleh ketua BPO dan atau yang ditugaskan.

Pasal 15

Rapat Kerja Gabungan

1. Rapat Kerja Gabungan adalah rapat Pimpinan IMM yang menghimpun seluruh unit kerja Pimpinan IMM, diadakan setahun sekali dan atau sesuai kebutuhan.
2. Rapat Kerja Gabungan bertugas untuk membahas:
 - a. Menetapkan Visi-Misi Organisasi dan atau mereview Visi- Misi sebelumnya.
 - b. Uraian program kerja amanat Muktamar dan atau mereview Hasil Rapat Kerja Gabungan sebelumnya.
 - c. Dalam keadaan tertentu RKG mengeluarkan Rekomendasi.
3. Agenda Rapat Kerja Gabungan ditetapkan oleh Pimpinan IMM.
4. Rapat Kerja Gabungan dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditugaskan.

BAB VII
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

1. Berdasarkan kebutuhan, maka DPP IMM dapat membentuk Badan Pimpinan Semi Otonom (BPSO) seperti lembaga, Biro, atau korps dan semacamnya yang berstatus Semi Otonom.
2. Semua peraturan tambahan yang timbul kehendak point 1 pasal 4 tersebut, maka diatur dalam kaidah tersendiri.
3. Mekanisme kerja ini dapat diterapkan dan dijadikan pedoman untuk mekanisme kerja di semua tingkatan (DPP IMM, DPD IMM, PC IMM dan Pimpinan Komisariat IMM se-Indonesia).

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Mekanisme Kerja ini akan diatur kemudian.

BAB XVIII

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pimpinan dalam tata tertib ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasal 2

Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan masing-masing tingkat.

Pasal 3

Pemilihan pimpinan dapat dilakukan dalam:

1. Mukhtamar untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat.
2. Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Daerah.
3. Musyawarah Cabang untuk memilih Pimpinan Cabang.
4. Musyawarah Komisariat untuk memilih Pimpinan Komisariat.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang bertugas secara penuh melakukan proses pemilihan ketua umum dan formatur.

Pasal 5

Panlih dipilih dan ditetapkan Oleh pimpinan masing-masing tingkatan bersama pimpinan dibawahnya melalui pleno pimpinan.

Pasal 6

Anggota Panlih sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 7

Setiap kader ikatan yang menjadi Panlih tidak dapat dicalonkan sebagai ketua umum dan formatur.

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan

Tugas Panitia Pemilihan adalah:

1. Menyampaikan formulir pencalonan ketua umum dan anggota formatur kepada pimpinan masing-masing tingkat di bawahnya, kecuali pimpinan komisariat kepada anggotanya.
2. Menerima usulan calon ketua umum dan anggota

formatur.

3. Meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat Calon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengumumkan nama-nama calon ketua umum dan anggota formatur.
5. Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih ketua umum dan terbentuknya tim formatur.
6. Menetapkan dan mengumumkan seluruh hasil pemilihan kepada peserta musyawarah sebelum permusyawaratan ditutup.
7. Menyerahkan hasil pemilihan kepada pimpinan terpilih.

Pasal 9

Tugas panlih dinyatakan selesai setelah menyerahkan berkas hasil pemilihan kepada pimpinan terpilih.

BAB III

SYARAT-SYARAT KETUA UMUM DAN FORMATUR

Pasal 10

Syarat Umum

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi formatur pimpinan adalah:

1. Telah menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan persyarikatan.
3. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan

pimpinan persyarikatan.

4. Mampu membaca Al-Qur'an secara tartil.
5. Mampu dan cakap melaksanakan tugas.
6. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama dalam bidang akhlaq dan beribadahnya.
7. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan anggota organisasi Politik.
8. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat di bawahnya.
9. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan jika terpilih menjadi pimpinan.

Pasal 11

Syarat Khusus Formatur

Syarat Khusus Bagi Dewan Pimpinan Pusat:

1. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1 periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Paripurna.
3. Batas usia sebelum 31 tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana atau sesuai dengan ART pasal 3 ayat 1 b.

Syarat Khusus Bagi Dewan Pimpinan Daerah:

1. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya 1 periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia sebelum 29 Tahun.

4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau sesuai dengan ART pasal 3 ayat 1 b.

Syarat Khusus bagi Pimpinan Cabang:

1. Telah menjadi pimpinan komisariat sekurang-kurangnya 1 periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia sebelum 27 Tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan ART pasal 3 ayat 1 b.

Syarat Khusus bagi Pimpinan Komisariat:

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibuktikan dengan syahadah.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Dasar.
3. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Pasal 12

Syarat Khusus Ketua Umum

- Dewan Pimpinan Pusat
 1. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1periode.
 2. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Paripurna.
 3. Batas usia sebelum 31 tahun.
 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil.
- Dewan Pimpinan Daerah
 1. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya

- 1 periode.
 2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
 3. Batas usia sebelum 28 Tahun.
 4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan ART pasal 3 ayat 1 b.
- Pimpinan Cabang
 1. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Madya.
 2. Masih Aktif kuliah di perguruan tinggi.
 3. Usia sebelum 27 tahun.

BAB IV PENCALONAN

Pasal 13

Pencalonan Ketua Umum

- Dewan Pimpinan Pusat
 1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang calon ketua umum, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
 2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
 3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diselenggarakan

Muktamar.

4. Pengajuan nama-nama calon tersebut di sampaikan secara tertulis kepada panlih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Muktamar.
 5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Muktamar.
 6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- Dewan Pimpinan Daerah
 1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan 1 orang calon, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
 2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan 1 orang calon yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
 3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
 4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panlih selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
 5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Musyda.

6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- Pimpinan Cabang
 1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
 2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
 3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Komisariat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
 4. Pengajuan nama-nama calon tersebut di sampaikan secara tertulis kepada panlih selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
 5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musycab.
 6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan Calon ketua umum diperpanjang yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

- Pimpinan Komisariat
 1. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang. yang disampaikan Secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
 2. Pimpinan komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
 3. Berkas pencalonan disampaikan oleh panlih kepada anggotakomisariat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musykom.
 4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.
 5. Jika calon Ketua Umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan Calon ketua umum diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

Pasal 14

Pencalonan Formatur

- Dewan Pimpinan Pusat
 1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis

- kepada panitia pemilihan pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
 3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Muktamar.
 4. Pengajuan nama-nama calon anggota formatur tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan Muktamar.
 5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 12 (dua belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.
- Dewan Pimpinan Daerah
 1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
 2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia

pemilihan daerah.

3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
 4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum diselenggarakan Musyawarah Daerah.
 5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari delapan orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.
- Pimpinan Cabang
 1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
 2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
 3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Komisariat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
 4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan

secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang, selambat-lambatnya 3 (hari) hari sebelum diselenggarakan Musyawarah Cabang.

5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 12 (dua belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.
- Pimpinan Komisariat
 1. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
 2. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
 3. Berkas pencalonan disampaikan oleh panlih kepada anggota komisariat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musykom.
 4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.
 5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 13 (tiga belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang

hingga menjelang proses pemilihan.

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 15

Pemilihan dilakukan melalui :

1. Pemilihan berlangsung satu putaran apabila terdapat calon ketua umum yang mendapat suara 50 % (lima puluh persen) tambah satu dari suara sah.
2. Apabila tidak ada yang mendapatkan suara 50 % (lima puluh persen) tambah satu dari suara sah, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap kedua dengan memilih dua calon yang memiliki suara terbanyak.
3. Jika pada putaran kedua tidak mendapatkan selisih suara maka pemungutan suara dilaksanakan maksimal dua kali pemilihan ulang.
4. Dan jika tidak juga terdapat selisih suara, maka dilakukan musyawarah formatur terpilih ditambah ketua umum demisioner.

Pasal 16

Setiap tahapan dilakukan secara berurutan.

Pasal 17

Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 18

Pemilihan ketua umum

1. Calon Ketua Umum dinyatakan sah apabila ditetapkan oleh panitia pemilihan melalui sidang Tanwir (untuk Dewan Pimpinan Pusat).
2. Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah, wajib menyampaikan konsep dan visi kepemimpinan melalui forum debat kandidat.
3. Calon Ketua Umum yang masuk putaran kedua tidak diperkenankan mengundurkan diri.
4. Apabila terdapat calon Ketua Umum kurang dari tiga orang, maka pemilihan dilakukan satu putaran.
5. Jika calon ketua umum yang dinyatakan sah hanya satu orang, maka dinyatakan sebagai ketua umum terpilih.

Pasal 19

Pemilihan Anggota Formatur DPP, DPD dan PC IMM

1. Setiap peserta berhak memilih dari 12 (dua belas) nama calon anggota formatur dan jika peserta memilih nama calon anggota formatur kurang atau lebih dari 12 (dua belas) orang maka suara dinyatakan tidak sah.
2. Calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak 1 sampai 12, dinyatakan sah sebagai anggota formatur terpilih.

3. Apabila terdapat suara berimbang pada suara terbanyak terakhir, maka diadakan pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.

Pasal 20

Pemilihan Anggota Formatur Khusus Komisariat

1. Setiap peserta berhak memilih dari 13 (tiga belas) nama calon anggota formatur dan jika peserta memilih nama calon anggota formatur kurang atau lebih dari 13 (tiga belas) orang maka suara dinyatakan tidak sah.
2. Calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak 1 sampai 13, dinyatakan sah sebagai anggota formatur terpilih.
3. Apabila terdapat suara berimbang pada suara terbanyak terakhir, maka diadakan pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.

Pasal 21

Tugas Ketua Umum dan Formatur Terpilih

Ketua Umum dan Formatur terpilih menyelenggarakan sidang formatur untuk:

1. Menyusun komposisi formatur (sekretaris dan anggota).
2. Menyusun personalia pimpinan secara lengkap dan sudah harus terbentuk selambat-lambanya sebelum acara penutupan musyawarah.
3. Apabila poin 2 tidak terpenuhi, maka penentuan personalia pimpinan secara lengkap paling lambat 30 hari

setelah selesai musyawarah untuk Dewan Pimpinan Pusat, 21 hari untuk Dewan Pimpinan Daerah, 14 hari untuk Pimpinan Cabang dan 7 hari Pimpinan Komisariat.

4. Komposisi kepengurusan sedapat mungkin ditetapkan dari formatur terpilih dan calon formatur.

Pasal 22

Hasil sidang formatur diumumkan pada saat penutupan musyawarah.

Pasal 23

Hal - hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ini akan ditetapkan kemudian selama tidak bertentangan dengan AD/ART IMM.

Pasal 24

Tata tertib pemilihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pengganti tata tertib pemilihan sebelumnya.